

**HADIS AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR DALAM
PERSPEKTIF ORMAS - ORMAS ISLAM DI JAWA TIMUR**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

ACHMAD AINUL YAQIN

NIM: F0.2.8.15.164

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Achmad Ainul Yaqin

NIM : F0.2.8.15.164

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



ACHMAD AINUL YAQIN

PERSETUJUAN

Tesis Achmad Ainul Yaqin ini telah disetujui
pada tanggal 2 Agustus 2018

Oleh
Pembimbing




Dr. Muhid, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Tesis Achmad Ainul Yaqin ini telah diuji
pada tanggal 25 September 2018

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. H. Idri, M.Ag (Ketua Penguji)



2. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA (Penguji Utama)




3. Dr. Muhid, M.Ag (Pembimbing/Penguji)



Surabaya, 25 September 2018
Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD AINUL YAQIN
 NIM : F0.2.8.15.164
 Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ilmu Hadis
 E-mail address : aayaqin91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
HADIS AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR DALAM PERSPEKTIF ORAMAS-ORMAS ISLAM DI JAWA TIMUR

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih - media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2019

Penulis

(ACHMAD AINUL YAQIN)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna dan universal dalam mengatur segala urusan manusia sesuai firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Al-Qaffāl menjelaskan perihal ayat ini, “Agama ini (Islam) agama yang tidak memiliki kekurangan sama sekali dan selamanya sempurna”. Al-Ṭanṭāwī dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari perkataan Al-Qaffāl, bahwa syariat agama Islam sangat sempurna dan akan tetap kekal sampai hari kiamat. Berbeda dengan syariat agama nabi-nabi terdahulu yang sempurna namun terbatas pada waktu tertentu.²

Islam datang dengan syariat yang mencakup segala kondisi manusia mulai dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua bahkan kematian dan kehidupan setelah mati. Islam mempunyai kaedah-kaedah dan rambu-rambu dalam mengawal kehidupan manusia agar selalu terarah.³ Di zaman yang sangat modern ini, tantangan hidup umat Islam semakin berat dan beragam

¹ Alqur'an, 5:3.

² Muḥammad Sayyid al-Ṭanṭāwī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qurān al-Karīm*, Vol. 4 (Kairo: Dar Naḥḍah, 1997), 40.

³ Aḥmad Aḥmad Ghalūsh, *Al-Da'wah al-Islāmiyah Uṣūluhā Wasā'iluhā Asālibuhā fī al-Qurān al-Karīm* (Kairo: Muassasah Risālah, 2011), 356.

sehingga membutuhkan usaha yang ekstra supaya kehidupan mereka tetap dalam koridor syariat islam. Kecanggihan teknologi yang tak bisa dibendung membawa angin segar bagi dunia keilmuan namun juga membawa malapetaka bagi siapa saja yang tidak bisa mengendalikan nafsu dan akal sehatnya. Kecanggihan teknologi yang tak terbendung sedemikian rupa tidak selamanya berdampak positif, namun juga berimbas ke perbuatan yang negatif seperti kemaksiatan bisa diorganisir dengan rapi, efektif, dan masif., peredaran narkoba, minuman keras, maraknya bisnis pelacuran, seks bebas, penyebaran video porno, dan informasi-informasi yang menyudutkan islam begitu mudah dilakukan melalui media online di masa kini, sehingga kemungkaran dengan cepat menyebar dan meluas di kalangan umat islam, khususnya generasi muda. Tak hanya itu, pemikiran-pemikiran kapitalisme, materialisme, pluralisme, sekulerisme, liberalisme dan radikalisme juga menjadi “pekerjaan rumah” umat islam yang tak mungkin diremehkan begitu saja.

Realita negatif yang tak bisa dipungkiri ini harus segera direspon dengan solusi yang telah digariskan oleh Islam. Tentu solusi yang paling efektif adalah membumikan semangat dakwah dan amar makruf nahi mungkar. Islam sebagai agama dakwah⁴, selalu menyeru dan mendorong

⁴ Dakwah secara bahasa memiliki banyak arti dalam Alquran. Moh. Ali Aziz menguraikan beragam makna dakwah di antaranya: mengajak dan menyeru, doa, mendakwa atau menganggap tidak baik, mengadu, memanggil, meminta, mengundang, dan lain-lain. Adapun definisi dakwah, Moh. Ali Aziz menyebutkan sejumlah pendapat para pakar di antaranya pendapat ‘Alī bin Ṣalīh al-Murshid yang

umatnya untuk hidup lebih baik dan sesuai dengan nilai dan norma agama. Sesungguhnya dakwah merupakan urusan yang besar dan agung, karena selalu mengawasi manusia, hidup dan matinya, bahagia dan celaknya, serta pahala dan siksaanya. Kewajiban dakwah dibebankan kepada orang-orang beriman dari generasi ke generasi. Tidak satu pun dari mereka yang terlepas dari kewajiban berdakwah.⁵

Dakwah tentu tidak bisa dipisahkan dari amar makruf nahi munkar karena dalam surat „Ali „Imron ayat 104, ketiganya disebutkan secara bersamaan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma“ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”⁶

Ketiga komponen tersebut; *yad’ūna ila al-khair*, *ya’murūna bi al-ma’rūf*, *yanhawna ‘an al-munkar* merupakan rumus dan taktik yang sangat jitu untuk mempersatukan umat. Jika umat islam melakukan ketiga hal tersebut, maka akan menjadi umat terbaik yang tidak mengedepankan hawa nafsu dan sifat egoisme. Apabila di antara umat ini terserang penyakit dengki

menyatakan, dakwah ialah sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebajikan, dan petunjuk (agama); sekaligus menguak berbagai kebatilan beserta media dan metodenya melalui sejumlah teknik, metode, dan media lain. Lihat, Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2009), 6-11.

⁵ Jum’ah Amīn ‘Abd al-‘Azīz, *Fiqh Dakwah; Studi atas Berbagai Prinsip dan Kaidah dalam Dakwah Islamiyah*, terj. Abdus Salam Masykur (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 28.

⁶ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi ila al-Lughah al-Andunisiyah* (Riyad: Matba’ah Khādim al-Haramain, 1971), 93

dan membenci, lalu ingat akan tiga hal tersebut, bahwa harus saling tolong menolong dalam mengimplementasikannya, maka virus-virus hati itu akan hilang dan jiwa-jiwa mereka akan terbebas dari segala penyakit batin.⁷

Amar makruf nahi mungkar merupakan salah satu sifat atau ciri umat terbaik yang telah digambarkan oleh Allah SWT dalam surat yang sama dengan ayat berbeda:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ⁸

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”⁹

Tentu sangat tidak berlebihan, Allah melabeli pemeluk agama ini sebagai umat terbaik. Al-Sha’rāwī dalam tafsirnya menegaskan, bahwa ada beberapa syarat atau sifat menjadi umat terbaik dalam ayat tersebut: amar makruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah.¹⁰ Ini jelas menunjukkan bahwa kedudukan dakwah amar makruf nahi mungkar sangat mulia dan menjadi tugas suci bagi seluruh umat yang mengesakan Allah SWT. Fethullah

⁷ Muḥammad Rashīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, Vol. 4 (Kairo: Haiah Miṣriyah al-‘Āmmah lil al-Kitāb, 1990), 24.

⁸ al-Qur’an, 3: 110.

⁹ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi ...*, 94.

¹⁰ Muḥammad Mutawallī al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī*, Vol. 3 (Kairo: Akhbār al-Yaum, 1997), 1676.

Gulen juga berpendapat bahwa, amar makruf nahi mungkar merupakan perbuatan yang paling mulia di sisi Allah SWT, karena para nabi dan rasul sengaja diutus untuk membawa misi dari Allah SWT. Adapun misi paling utama yang mereka emban adalah amar makruf nahi mungkar.¹¹

Amar makruf berarti mengajak kepada kebaikan, menjadikan orang lain senang melakukan kebaikan, membuka jalan kebaikan, sehingga kebaikan itu meluas di kalangan masyarakat. Sedangkan makna nahi mungkar ialah mencegah kemungkaran, menghindarinya, menutup jalan kemungkaran, sehingga tidak terjerembab melakukannya.¹² Contoh amar makruf memerintahkan anak untuk salat lima waktu, mengaji, sekolah, belajar, dan lain-lain. Adapun contoh nahi mungkar melarang orang bermabuk, menggagalkan pesta narkoba, mencegah adanya perjudian, dan lain-lain.

Dalam penerapan amar maruf nahi mungkar tidak bisa dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang dan asal-asalan karena islam adalah agama *rahmatan li al 'ālamīn*. Islam melalui Nabi Muhammad SAW telah meletakkan rumus tahapan untuk mengaplikasikan amar makruf nahi mungkar sebagaimana hadis berikut:

¹¹ Fethullah Gulen, *Dakwah Jalan Terbaik dalam Berpikir dan Menyikapi Hidup*, terj. Ibnu Ibrahim (Jakarta: Gramedia, 2011), 27.

¹² Sulaimān bin Abdurrahmān al-Ḥāqil, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar fi ḍawī al-Qurān wa al-Sunnah* (ttp: tp, 1996), 34.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ¹³

“Orang yang melihat kemunkaran, maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan mulutnya, apabila tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah.”

Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa untuk melakukan amar makruf harus dengan cara yang makruf (baik) dan saat mengamalkan nahi mungkar harus dengan cara yang tidak mungkar.¹⁴

Realita di Indonesia cukup menarik tentang amar makruf nahi mungkar, penerapan amar makruf nahi mungkar secara *kāffah* tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun organisasi masyarakat (ormas) Islam juga ikut andil sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Ormas Islam di Indonesia sangat menarik dikaji dan diteliti karena perkembangan ormas Indonesia mulai zaman pra kemerdekaan hingga pasca reformasi begitu pesat. Ada beberapa ormas yang lahir jauh sebelum kemerdekaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathan, Serikat Islam, Persatuan Islam (PERSIS) dan lain-lain. Ada pula yang terbentuk pasca reformasi semisal Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Front Pembela Islam (FPI), Jama'ah Anshar Syariah (JAS), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), dan lain-lain. Seluruh ormas Islam di Indonesia memiliki misi dan visi dakwah yang tak pernah lepas dari amar makruf nahi mungkar.

¹³ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, Vol.1 (Beirut: Dar Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, t.t), 69.

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Amr bi al-Ma’rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar* (Riyad: Kementerian Saudi Arabiyah, 2006), 10.

Sayangnya, misi dan visi yang begitu mulia tersebut terkadang diterapkan dengan cara yang kurang tepat sehingga tak jarang muncul gesekan atau konflik antar penyeru/ormas amar makruf nahi mungkar dengan para pelaku kemungkar, atau penerapan mereka terhadap amar makruf nahi mungkar sudah tepat, namun ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memicu konflik dan gesekan yang tidak semestinya terjadi itu. Oleh karena itu, dalam tesis ini, peneliti akan mengambil contoh beberapa ormas Islam di Jawa Timur yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Front Pembela Islam (FPI).

Dari urian latar belakang tersebut, pada tesis ini peneliti akan menghadirkan pandangan-pandangan beberapa ormas tentang amar makruf nahi mungkar dan perspektif mereka dalam memahami hadis-hadis amar makruf nahi mungkar. Adapun judul tesis ini ialah “Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Ormas-Ormas Islam Di Jawa Timur”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, guna penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, masalah hanya dibatasi pada pembahasan tentang:

1. Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar yang dijadikan pijakan ormas-ormas Islam Jawa Timur.

bermasyarakat. Sehingga bisa ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, utamanya dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma agama kepada generasi muda sedini mungkin sehingga mereka benar-benar siap dalam menempuh kehidupan selanjutnya.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel khususnya Program Studi Ilmu Hadis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan, juga dapat dijadikan dasar pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa. Selain itu, universitas diharapkan mampu membuktikan untuk mencetak mahasiswa yang berkompeten melalui adanya penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesamaan tema yang dapat menimbulkan plagiarisme. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema ini adalah:

1. Skripsi berjudul “Nilai Hadis-hadis Amar Maruf Nahi Munkar dalam Kitab Sunan Ibnu Majah” karya Kholil Abdul Kanan, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1989.

Pada penelitian tersebut Kholil Abdul Kanan hanya membahas tentang kualitas hadis-hadis amar makruf nahi mungkar yang terdapat dalam kitab

Sunan Ibnu Mājah, sehingga berbeda dengan apa yang peneliti tulis pada tesis ini. Peneliti lebih menitikberatkan kepada penerapan hadis-hadis amar maruf nahi munkar oleh ormas-ormas Islam.

2. Skripsi berjudul “Pengaruh Gerakan Amar Maruf Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI) Cabang Kasemen Terhadap Persepsi Masyarakat Kecamatan Kasemen” yang ditulis Najiullah, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2016.

Dalam penelitian ini Najiullah menekankan pada persepsi masyarakat kecamatan Kasemen terhadap gerakan amar maruf nahi munkar Front Pembela Islam (FPI). Pada penelitian tersebut, Najiullah mendapatkan hasil dan menyimpulkan bahwa gerakan amar maruf nahi munkar FPI di masyarakat Kasemen memiliki pengaruh yang cukup baik dalam menciptakan lingkungan yang Islami.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan apa yang peneliti lakukan. Pada penelitian tersebut Najiullah yang dijadikan subjek penelitian adalah masyarakat kecamatan Kasemen, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah ormas-ormas Islam.

3. Skripsi “Konsep Amar Maruf Nahi Munkar dalam Alquran (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)” ditulis oleh Nisfu Rinaldi, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif

Hidayatullah pada tahun 2004. Nisfu Rinaldi meneliti dan mengkomparasikan pendapat Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) dan Quraisy Shihab, lalu menganalisa pemikiran kedua tokoh tersebut. Hal ini berbeda dengan apa yang ada pada pembahasan tesis peneliti, karena peneliti membahas hadis-hadis amar makruf nahi mungkar dalam perspektif ormas-ormas Islam.

4. Skripsi “Konsep Amar Maruf Nahi Munkar dalam Perspektif Hadis” karya Ernawati yang merupakan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2006.

Dalam penelitian tersebut, Ernawati membahas Amar Maruf Nahi Munkar dari sudut pandang hadis, sedangkan pada tesis ini dilakukan penelitian terhadap hadis amar makruf nahi mungkar dalam perspektik ormas-ormas Islam.

5. Jurnal “Amar Maruf Nahi Munkar Muktazilah dalam Perspektif Al-Zamakhsari” ditulis oleh Zainul Muhibbin pada jurnal Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 1 Nomer 2 Juni 2012.

Zainul Muhibbin memaparkan tentang amar makruf nahi mungkar yang telah dijadikan salah satu konsep keimanan dalam tubuh kelompok Muktazilah dalam jurnal tersebut. Ia meneliti konsep keimanan itu dengan sudut pandang ulama Muktazilah yang sangat terkenal yaitu al-Zamakhsyari melalui kitab tafsirnya, *al-Kashāf*. Berbeda dengan penilitan

yang akan peneliti tulis, karena peneliti fokus kepada bagaimana pemahaman hadis-hadis amar makruf nahi mungkar di beberapa ormas-ormas Islam.

6. Buku *Al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar* karya Ibnu Taimiyah yang diterjemahkan oleh Akhmad Hasan dengan judul *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah kepada kebaikan larangan dari kemungkaran)* pada tahun 1419 H. Buku terjemahan tersebut dicetak oleh Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah Kerajaan Arab Saudi. Ibnu Taimiyah menguraikan pengertian dan tata cara amar makruf nahi mungkar dalam buku itu. Berbeda dengan yang akan dibahas oleh peneliti dalam tesis ini karena peneliti membahas amar makruf nahi mungkar secara luas menurut pandangan ormas-ormas Islam.

Tabel.1.1

Skema Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi "Nilai Hadis-Hadis Amar Makruf nahi Mungkar dalam Kitab Sunan Ibnu Majah" karya Kholil Abdul Kanan, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan	Sama-sama membahas tentang hadis-hadis amar makruf nahi mungkar dalam kitab induk hadis.	Dalam skripsi tersebut, penelitian hanya fokus pada status atau nilai hadis-hadis amar makruf nahi mungkar saja, sedangkan dalam tesis ini, materi

	Ampel Surabaya tahun 1989.		penelitian cukup luas karena membahas tentang perspektif ormas-ormas tentang hadis amar makruf nahi mungkar tersebut.
2	Skripsi “Pengaruh Gerakan Amar Makruf Nahi Mungkar Front Pembela Islam Cabang Kasemen terhadap Persepsi Masyarakat Kecamatan Kasemen” karya Najiullah, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2016.	Subjek penelitian pada skripsi ini dan tesis peneliti adalah sama yaitu ormas Front Pembela Islam (FPI).	Skripsi ini membahas tentang pengaruh, sedangkan tesis ini hanya berpusat pada pemahaman dan persepsi ormas Islam terhadap hadis amar makruf nahi mungkar.
3	Skripsi “Konsep Amar Makruf Nahi	Secara garis besar, objek penelitian	Skripsi ini mengkaji tentang konsep amar

	<p>Mungkar dalam Alquran (Studi Komparatif antara Tafsir al-Azhar dan al-Misbah) ditulis oleh Nisfu Rinaldi, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2004.</p>	<p>skripsi ini sama dengan tesis peneliti yaitu amar makruf nahi mungkar.</p>	<p>makruf nahi mungkar dari segi tafsir, adapun tesis peneliti membahas tentang pandangan ormas-ormas terhadap hadis amar makruf nahi mungkar.</p>
4	<p>Skripsi “Konsep Amar Maruf Nahi Munkar dalam Perspektif Hadis” karya Ernawati, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2006.</p>	<p>Sama-sama membahas konsep amar makruf nahi mungkar dari sudut pandang hadis Nabi.</p>	<p>Pada tesis ini, penelitian tidak hanya terbatas pada konsep amar makruf nahi mungkar dari sudut pandang hadis Nabi, melainkan juga dari sudut pandang ormas-ormas Islam.</p>
5	<p>Jurnal “Amar Maruf Nahi Munkar Muktaizilah dalam Perspektif Al-Zamakhsari” ditulis</p>	<p>Jurnal tersebut bertema sama dengan tesis ini tentang amar makruf nahi mungkar.</p>	<p>Dalam jurnal tersebut, Zainul Muhibbin memusatkan pembahasan hanya</p>

	oleh Zainul Muhibbin pada jurnal Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 1 Nomer 2 Juni 2012.		pada kelompok MuktaZilah, sedangkan tesis ini pada ormas-ormas Islam di Indonesia, khususnya, Jawa Timur
6	Buku <i>Al-Amru bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar</i> karya Ibnu Taimiyah yang diterjemahkan oleh Akhmad Hasan dengan judul Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah kepada kebaikan larangan dari kemungkaran) pada tahun 1419 H.	Buku ini membahas topik yang sama dengan tesis peneliti.	Buku karya Ibnu taimiyah itu hanya membahas tentang konsep amar makruf nahi mungkar saja, tidak membahas tentang perspektif ormas-ormas Islam tentang konsep tersebut seperti pada tesis ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*Library research*) yang kemudian data yang terkumpul akan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena lebih

menekankan kepada perspektif subyektif tentang hadis-hadis amar makruf nahi mungkar oleh ormas-ormas Islam Jawa Timur di antaranya; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), sebagai subjek penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah fenomenologis.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Hadis-hadis amar makruf nahi mungkar.
- b. Pandangan ormas-ormas Islam Jawa Timur di antaranya; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI).

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari di lapangan¹⁵ berupa hasil wawancara dengan ormas-ormas Islam Jawa Timur di antaranya; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI) sebagai subjek penelitian.
- b. Data sekunder, yakni buku-buku yang membahas tentang amar makruf nahi mungkar seperti:
 - 1) *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar* karya Ibnu Taimiyah.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

- 2) *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar fī ḍaui al-Qurān wa al-Sunnah* ditulis oleh Sulaimān bin Abdurrahmān al-Ḥāqil
- 3) *Qawā'id Muhimmah fī al-Amr bi al-Ma'rū wa al-Nahyu 'an al-Munkar fī ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah* milik Ḥamūd bin Aḥmad al-Rāḥifī
- 4) *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* karya fenomenal dan sangat populer milik Abū Ḥamid Muḥammad al-Gazāfī.
- 5) *Al-Qaul al-Muḥarrar fī al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar* karya Ḥamūd bin 'Abdillāh al-Tuwaijirī
- 6) dan kitab-kitab lain yang sesuai dengan tema amar makruf nahi mungkar.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara dan studi dokumetasi.¹⁶

- a) Wawancara¹⁷ merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung

¹⁶ Wawancara merupakan salah satu tehnik ini biasa digunakan untuk kebutuhan penelitian kualitatif. Lihat, Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Limit Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: remaja Rosda karya, 2001), 162-201.

¹⁷ Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari subjek guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang diinginkan sebagai bahan laporan penelitian. Lihat, S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

banyak kelebihan di antaranya tersedia, mudah, hemat biaya dan tenaga.²⁰ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan resmi, hasil muktamar, fatwa, AD/ART ormas-ormas Islam terkait.

5. Tehnik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel, peneliti memakai teori terbatas (*non probability*) dengan jenis *purposive sampling*.²¹ Kriteria dan syarat yang peneliti gunakan adalah:

- a. Waktu pembentukan ormas: pra kemerdekaan dan pasca reformasi.
- b. Ormas yang dikenal aktif melakukan amar makruf nahi mungkar.

Dari empat ormas yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian, maka dapat dipetakan menjadi dua jenis ormas yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

- a. NU dan Muhammadiyah: Ormas yang terbentuk pra kemerdekaan dan moderat.²²

NU dan Muhammadiyah dibentuk jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Front Pembela Islam (FPI), Ormas yang

²⁰ Mahi M. Hikmat, *Metodologi Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 83.

²¹ Teori sampling dengan jenis *purposive sampling* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Pada teori ini sampel dipilih oleh peneliti secara subyektif dengan kriteria dan persyaratan yang dibuat harus dipenuhi oleh sampel. Lihat, Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 31-32.

²² Moderatisme Islam di Indonesia telah lama dikembangkan secara organisatoris oleh dua varian ormas Islam yaitu NU dan Muhammadiyah secara dominan. Lihat, Rocky Sistarwanto, "Potensi Ideologisasi Jihad Yang Mengarah Pada Aksi Terorisme Oleh Kelompok Islam Radikal Di Indonesia" (Tesis--Universitas Indonesia, 2010), 89.

terbentuk pasca reformasi dan dikenal sebagai aktif melakukan amar makruf nahi mungkar.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisisnya secara kualitatif dengan tehnik analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan penelitian untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya,²³ sehingga dalam penelitian ini, analisis data peneliti akan fokus pada *fiqhu al-ḥadīth* (pemahaman hadis) dan *ma'ani al-ḥadīth* (pendalaman makna hadis). Hal ini berdasarkan pendapat Lexy J. Moloeng yang mengatakan, “Untuk memanfaatkan dokumen yang padat isinya, biasanya digunakan metode tertentu. Adapun metode yang paling umum digunakan adalah *content analysis* atau dinamakan kajian isi”.²⁴ Dari ketiga macam metode *content analysis*: deskriptif, eksplanatif, dan prediktif²⁵, yang selaras dan tepat dengan tujuan penelitian ini adalah deskriptif.

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafind, 2007), 203.

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 163.

²⁵ Jenis metode *content analysis* ada tiga. *Pertama*, deskriptif yaitu analisis isi yang digambarkan secara detail pada suatu pesan dan teks tertentu. *Kedua*, Eksplanatif adalah analisis isi yang terdapat pengujian hipotesis tertentu di dalamnya. *Ketiga*, prediktif yaitu analisis isi yang memprediksi hasil seperti tertangkap dalam analisis ini dengan variabel lain. Lihat, Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta; Kencana, 2011), 45-47.

Analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yakni penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.²⁶ Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh dengan jelas gambaran atau pandangan-pandangan ormas Islam Jawa Timur tentang hadits-hadits amar makruf nahi mungkar.

Adapun alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif ialah karena masalah yang diteliti belum jelas, sehingga peneliti harus turun langsung ke lapangan, mewawancarai informan dari masing-masing ormas untuk mendapatkan informasi dan data yang jelas. Dengan kualitatif, data yang diperoleh bisa dipastikan kebenaran dan ketepatannya, karena peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian.²⁷

Pemilihan metode ini supaya peneliti mendapatkan analisis yang mendalam serta dapat berpikir dengan bebas dan luas untuk kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang dijadikan unit analisis adalah pemahaman ormas-ormas Islam terhadap hadits-hadits amar makruf nahi mungkar, antara lain; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI).

Analisis data dilakukan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 146.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 22-23.

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengambil hipotesis yang kemudian ditindak lanjuti dengan proses *prefikasi* yaitu dengan mengumpulkan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan lagi. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga titik kulminasi kejenuhan dan akurasinya, artinya dilakukan dengan sangat cermat dan akurat, kemudian disusun secara *naratif* sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian ini harus dipelajari oleh subjek penelitian, sehingga jika ditemukan sikap tidak suka terhadap hasil penelitian bisa dicek secara langsung.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian (tesis) ini mengarah kepada maksud yang sesuai dengan judul, maka pembahasan ini penulis susun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang berfungsi sebagai gambaran umum seluruh bahasan penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang pengertian, hukum, urgensi, syarat-syarat, tingkatan, kaidah amar maruf nahi munkar, dan pemahaman ulama terhadap

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 41.

BAB II

TINJAUAN UMUM AMAR MAKRUH NAHI MUNGKAR

A. Definisi Amar Makruh Nahi Mungkar

Amar Makruh Nahi Mungkar merupakan istilah yang terdiri dari empat kata, yaitu Amar, Makruh, Nahi, dan Mungkar. Ditinjau dari segi epistimologi, kata Amar terbentuk dari akar kata Bahasa Arab أمر/*amara* yang berarti perintah atau tuntutan. Perintah atau tuntutan yang dimaksud adalah upaya membebani seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dibebankan itu terasa berat atau pahit baginya.¹ Dalam definisi yang lain, amar/أمر berarti:

لَفْظٌ يَطْلُبُ بِهِ الْأَعْلَى مِمَّنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ فِعْلًا غَيْرَ كَفٍّ

“Suatu perintah yang berasal dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya bukan larangan.”²

Adapun Makruh dari kata عرف/*arafa* yang bermakna mengetahui atau mengenal dengan bentuk pasif معروف/*ma'ruf*.³ Dalam bahasa Indonesia kata

¹ Ibrāhīm Muṣṭafā, Aḥmad Zayyād, Ḥāmid ‘Abd al-Qādir, Aḥmad al-Najjār, *Al-Mu’jam Al-Wasīf*, Vol. 1 (Kairo: Dar al-Da’wah, t.th), 26.

² ‘Afi Ḥasbullah, *Uṣūl al-Tashrī’ al-Islāmi* (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1972), 252.

³ Al-Ṭāhir Aḥmad al-Zāwī, *Tartīb Qāmūs al-Muḥīt ‘alā Ṭarīqah al-Miṣbāḥ al-Munīr wa Asās al-Balāghah*, Vol. I (Riyāḍ: Dār ‘alam al-Kutub, 1996), 176.

Makruf berarti kebaikan.⁴ Dari segi istilah, *ma'ruf* ialah segala perbuatan baik yang dihukumi akal atau syariat.⁵ Namun Al-Jurjānī memaknai *ma'ruf* adalah segala kebaikan yang bersumber dari syariat saja.⁶ Dari beberapa makna tersebut, amar makruf bisa didefinisikan perintah agama yang dibebankan kepada umat Islam untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang disepakati setiap akal manusia dan disetejui atau tidak bertolak belakang dengan ajaran agama.

Adapun kata Nahi dari akar kata bahasa Arab *نَهَى/nahā* berarti melarang, mengharamkan⁷ dan merupakan antonim dari *amara*⁸, sehingga definisi Nahi menjadi melarang atau mengharamkan seseorang dari sesuatu. Ali Hasballah memiliki definisi lain tentang kata Nahi, ia menjelaskan:

لَفْظٌ يَطْلُبُ بِهِ الْأَعْلَى كَفَّ مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ عَنْ فِعْلٍ مَا

“Suatu perintah berupa larangan dari pihak yang memiliki kedudukan tinggi kepada pihak yang berkedudukan lebih rendah.”⁹

Mungkar berasal dari akar kata bahasa Arab juga yaitu *نَكَر/nakara* atau

أَنْكَر/ankara yang bermakna tidak mengenal, tidak mengakui, mengingkari.

⁴ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, t.th), 349.

⁵ Ibrāhīm Muṣṭafā, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, Vol. 2,...595.

⁶ ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Alī al-Zain al-Sharif al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rifāt*, Vol. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), 222.

⁷ Majma’ al-Lughoh al-‘Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wajīz* (Kairo: Dar al-Shurūq al-Dauliyah, 2004), 637.

⁸ al-Zāwī, *Tartīb Qāmūs...*, 198.

⁹ ‘Alī Ḥasballah, *Uṣūl al-Tashrī’...*, 272.

Mungkar berarti perkara yang tidak diakui atau yang diingkari.¹⁰ Mungkar juga merupakan antonim dari Makruf¹¹, sehingga secara istilah diartikan segala sesuatu yang dilarang dan dianggap buruk oleh akal manusia dan syariat Islam. Jika definisi kata Nahi dan Mungkar disatukan menjadi larangan atau pengharaman melakukan sesuatu yang dianggap buruk atau keji oleh akal manusia dan syariat Islam.

Dari beberapa definisi yang telah dikaji secara etimologis di atas, amar makruf nahi mungkar dapat diartikan “perintah melakukan segala sesuatu yang dinilai baik dan melarang atau mencegah melakukan segala sesuatu yang dihukumi buruk baik oleh akal manusia maupun syariat Islam.

B. Hukum Amar Makruf Nahi Mungkar

Mengenai hukum amar maruf nahi mungkar, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas dari mereka mengatakan, bahwa hukum amar marfu nahi mungkar *farḍu kifāyah*¹² dan sebagian yang lain menyatakan *farḍu ‘ain*^{13,14}. Perbedaan pendapat tersebut berawal dari penafsiran surat ‘Ali ‘Imran ayat 104:

¹⁰ Ibrāhīm Ānis, ‘Abd al-Ḥafīm Muntasir, ‘Aṭiyah al-Sawaliḥī, Muḥammad Khalāf al-Allah Aḥmad, *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Vol. 2 (Kairo: t.p, 1960), 951.

¹¹ Abū al-Faḍl Jamāl al-Dī Muḥammad bin Mukrim bin Mandzūr al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, Vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 239.

¹² *Farḍu kifāyah* adalah sesuatu yang diperintahkan agama untuk melakukannya secara kolektif atau perwakilan. Jika sebagian umat Islam melakukannya, maka kewajiban umat Islam yang lain untuk melakukannya telah gugur seperti salat jenazah, amar maruf nahi mungkar, dan lain-lain. Lihat, Abdullah Khallaf, *‘Ilm Usul Fiqhi* (Kairo: Dar Da’wah Islamiyah, 1956), 108.

¹³ *Farḍu ‘ain* yaitu sesuatu yang diperintahkan agama untuk melakukannya secara individu atau perorangan seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Lihat, Abdullah Khallaf, *‘Ilm Usul Fiqhi* (Kairo: Dar Da’wah Islamiyah, 1956), 108.

¹⁴ Saleh bin ‘Abdullah Darwis, *Konsep Amar Maruf Nahi Mungkar dan Realisasinya di Dunia Modern*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 88.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Merekahlah orang-orang yang beruntung.”¹⁵

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan من dalam ayat tersebut. Sebagian mereka cenderung memosisikan من sebagai *bayāniyah* (penjelas) dan sebagian yang lain meyakini makna fungsi من tersebut *li al-tabʿīd* (menunjukkan arti sebagian).¹⁶ Maksud dari *bayāniyah* ialah من dalam kalimat tersebut menjelaskan lebih rinci siapa yang terkena beban amar maruf nahi mungkar, sehingga para ulama yang condong ke makna من *bayāniyah* menghukumi amar maruf nahi mungkar dengan *fardu ‘ain*.¹⁷ Sedangkan من yang bermakna *li al-tabʿīd* menunjukkan arti sebagian, sehingga hanya sebagian orang yang terkena beban amar maruf nahi mungkar karena kemampuan setiap individu muslim berbeda-beda. Wanita, anak-anak, dan orang-orang awam yang tidak memiliki kedalaman ilmu islam tidak bisa dibebani amar maruf nahi mungkar.¹⁸ Oleh karenanya, dari pendapat di atas bisa disimpulkan amar maruf nahi mungkar berhukum *fardu kifāyah* dan inilah pendapat mayoritas ulama.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pelita IV, 1984), 93.

¹⁶ Ibnu ‘Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol.4 (Tunis: Dar Tunisiyah, 1984), 38.

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Menuju Umat Amar Maruf Nahi Mungkar*, terj. Muhammad Jamil Ghazy (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1998), 20-21.

¹⁸ Ibid..., 21.

Ḥamūd al-Tuwaijirī berpendapat bahwa, hukum amar makruf nahi mungkar wajib bagi setiap orang Islam sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Dia berpegang teguh pada hadis riwayat Muslim bin Ḥajjāj berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْحُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ¹⁹

Abū Bakr bin Abī Shaibah memberitahuku, ia diberitahu Wakī' dari Sufyān. (taḥwīl) Muḥammad bin al-Muthannā memberitahuku, dia diberitahu Muḥammad bin Ja'far. Muḥammad diberitahu Shu'bah, keduanya (Muḥammad bin Ja'far dan Sufyān) dari Qais bin Muslim dari Ṭāriq bin Shihāb, ia berkata – ini merupakan redaksi riwayat Abū Bakar-, “Orang pertama yang mendahulukan khutbah sebelum salat saat hari raya Id adalah Marwān.” Seseorang lalu berdiri dan memberikan interupsi, “Salat dilakukan terlebih dahulu sebelum khutbah.” Marwān menolak, “Sekarang tidak berlaku seperti itu.” Abū Sa'id memberikan nasehat, “Perkara ini sudah selesai (tidak boleh diubah)., karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan mulutnya, apabila tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah.”

Menurut al-Tuwaijirī, siapa yang mengingkari kemunkaran dengan hatinya, padahal ia mampu melakukannya dengan lisan, berarti ia tidak

¹⁹ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, Vol.1 (Beirut: Dar Ihya al-Turāth al-'Arabī, t.t), 69.

melakukan salah kewajibannya sebagai muslim. Begitu juga mereka yang menjalankan nahi mungkar dengan lisannya, namun mereka kuasa mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan atau kekuasaannya, maka ia meninggalkan salah satu kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan menyalahi perintah Rasulullah SAW dalam hadis tersebut.²⁰ Maka konsekuensi dari keterangan al-Tuwaijiri tersebut, setiap orang yang beriman wajib melakukan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya masing-masing, meskipun itu hanya dengan hati yang mengingkari, menolak, dan tidak setuju terhadap kemungkaran yang ada di depan matanya.

C. Urgensi dan Keutamaan Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf nahi mungkar merupakan perbuatan yang sangat mulia di mata Islam dan memiliki banyak keutamaan di antaranya:

1. Ciri Umat Terbaik

Amar makruf nahi mungkar menjadi ciri khusus umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal bahwa, salah satu ciri manusia terbaik adalah yang paling sering melakukan amar makruf nahi mungkar,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ، عَنْ زَوْجِ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي هَبٍ، عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي هَبٍ، قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ

²⁰ Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijiri, *Al-Qaul al-Muḥarrar fī al-Amr bi al-Ma’rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar* (Riyad: Muassasah Al-Nūr, t.th), 75.

النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَبُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ
وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ."²¹

Aḥmad bin ‘Abd al-Malik memberitahuku, dia diberitahu Sharīk, dari Simāk, dari ‘Abdullah bin ‘Umairah, dari suami Durrah binti Abī Lahab, dari Durrah binti Abī Lahab, ia berkata, Seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada Rasulullah di tengah ia menyampaikan pidatonya di atas mimbar. “Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik?” Rasulullah SAW menjawab, “Manusia terbaik adalah yang paling sering membaca Alquran, paling bertakwa, paling sering melaksanakan amar makruf nahi mungkar, dan paling suka menyambung tali silaturahmi.”

Surat Ali ‘Imron ayat 110 menjelaskan perihal yang serupa. Allah SWT memuji umat Nabi Muhamamd SAW sebagai umat terbaik karena peran mereka dalam amar makruf nahi mungkar jauh lebih dominan daripada umat-umat para nabi terdahulu,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ
الْقَاسِقُونَ²²

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”²³

Al-Qurtubī dalam tafsirnya menjelaskan, yang dimaksud dengan umat terbaik yang disematkan untuk umat Nabi Muhammad SAW karena jumlah

²¹ Aḥmad bin Ḥambal, *Al-Musnad*, Vol. 45 (t.t: Muassasah Risālah, 2001), 421.

²² Alqur’an, 3: 110.

²³ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi* ..., 94.

mereka yang banyak dan amar makruf nahi mungkar tersebar luas di kalangan mereka. Ia juga mengutip pendapat Mujāhid yang mengatakan bahwa, amar makruf nahi mungkar menjadi ciri khusus yang menjadikan umat ini dilabeli oleh Allah SWT sebagai umat terbaik.²⁴

Sulaimān bin Qāsim al-ʿId menyatakan dalam bukunya, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*, ciri terbaik yang dimiliki umat Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya terbatas dimaknai secara global dan kolektif saja. Namun setiap dari kita juga bisa menjadi yang paling baik di antara yang lainnya dengan lebih sering melakukan amar makruf nahi mungkar di banding orang lain.²⁵ Dari penjelasan al-ʿId tersebut, amar makruf nahi mungkar menjadi ciri umat terbaik dan manusia terbaik di dunia ini.

2. Menghindari Murka Allah SWT.

Amar makruf nahi mungkar juga menjadi penyebab datangnya murka Allah SWT dan diturunkannya azab dan musibah kepada sebuah tempat yang penduduknya tidak aktif atau enggan melakukan amar makruf nahi mungkar. Keutamaan yang kedua ini sangat jelas tertera pada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ

²⁴ Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Ahkāmī Alqurān*, Vol. 4 (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 171.

²⁵ Sulaimān bin Qāsim al-ʿId, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar* (Riyad: Dār al-Waṭan li al-Nashr, 2000), 19-20.

وَأَتْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَفَرُّوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [المائدة: 105]، وَإِنَّا
 سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا
 يُعَيِّرُونَهُ، أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ."²⁶

Abū Bakr bin Abī Shaibah memberitahuku, dia diberitahu ‘Abdullah bin Numayr dan Abū Usāmah dari ‘Ismāil bin Abī Khālid dari Qais bin Abī Ḥazim, dia berkata, “Abu Bakar berpidato, mengucapkan hamdalah lalu berkata, “Wahai orang-orang sekalian, kalian membaca ayat ini (Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian. Jangan sampaikan kalian disesatkan padahal kalian sudah mendapatkan petunjuk) [QS. Al-Maidah: 105], kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh jika manusia melihat kemungkaran dan tidak diubahnya, maka dikhawatirkan Allah menurunkan murka-Nya kepada seluruh dari mereka.”

Dalam keterangan lain riwayat Al-Bukhāri, Rasulullah SAW menegaskan bahwa, jika keburukan sudah merata dan tersebar di dunia ini, maka Allah SWT akan menghancurkan dunia dan seisinya ini. Bukankah keburukan akan tersebar karena tidak ada yang melakukan amar makruf nahi mungkar?,

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي
 أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
 الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ
 زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا
 فَرَعَا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَبِئْسَ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ

²⁶ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2 (Kairo: Dār Ihya Kutub al-‘Arabiyah, t.th), 1327.

يَأْجُوحَ وَمَأْجُوحَ مِثْلُ هَذِهِ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا»، قَالَتْ زَيْنَبُ
 بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا
 كَثُرَ الْحُبُّ.²⁷

Abu al-Yaman memberitahuku, dia diberitahu Shu'aib dari al-Zuhrī (taḥwīl sanad), 'Ismā'il memberitahuku, dia diberitahu saudaranya dari Sulaimān dari Muḥammad bin Abī 'Aṭīq dari Ibn Shihāb dari 'Urwata bin al-Zubāir, sesungguhnya Zainab bint Abī Salamah memberitahunya dari Ummhi Ḥabībah binti Abī Sufyān dari Zainab bin Jahsh, sungguh Rasulullah SAW memasuki rumahnya dalam keadaan terkejut seraya bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi orang-orang Arab karena sangat dekat dengan perkara-perkara keji. Hari ini celah penjara Yajūj dan Majūj telah terbuka seperti ini." Sembari Rasulullah menunjukkan ibu jarinya menempel dengan jari telunjuk. Zainab bint Jahsh bertanya, "Apakah kami disiksa sedangkan masih banyak orang-orang saleh di sekitar kami wahai, Rasulullah?" Dia menjawab, "Ya, jika keburukan tersebar dan merata di mana-mana."

Muatan makna kedua hadis di atas seakan semakin kuat jika kita telusuri ayat Alquran surat Al-Isra ayat 16 yang berbunyi,

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
 فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepiantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan semua yang ada (di negeri itu)."²⁸

²⁷ Muḥammad bin 'Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min umūri Rasūlillah wa Sunanihi wa Ayyamihi* Vol. 9 (Kairo: Dār Ṭuq al-Najah, t.th), 61.

²⁸ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma'ānīhi ...*, 426.

Bukan tanpa alasan Allah meratakan sebuah negeri dengan musibah dan murka-Nya, jika tidak ada orang-orang yang menegakkan amar makruf nahi mungkar. Ibarat di tengah lautan yang luas, tiba-tiba ada salah satu penumpang kapal yang hendak membakar kapal tersebut. Jika tidak ada satu atau dua orang yang mencegah perbuatan itu, maka seluruh isi kapal akan tenggelam dan mendapatkan konsekuensi yang sama pula.²⁹ Demikian urgensi dan kedudukan amar makruf nahi mungkar, yang dijelaskan hadis tersebut, dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Satu sama lain harus melengkapi dan saling bekerjasama menjaga keutuhan dan keamanan dalam kehidupan bersama.

3. Sikap Baik dan Kebiasaan Nabi Muhammad SAW

Dalam Alquran surat Al-A'rāf ayat 157 dijelaskan bahwa, salah satu ciri kenabian Nabi Muhammad SAW yang sangat melekat dan tertuang dalam kitab Taurat dan Injil adalah amar makruf nahi mungkar.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi ummi yang (namanya) mereka temukan di Taurat dan Injil, dialah sosok yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk dan menghilangkan

²⁹ Sulaimān bin Qāsim al-Īd, *Al-Amr bi al-Ma'rūf...*, 26.

beban dan belunggu-belunggu mereka. Orang-orang yang mempercayainya akan memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya (Alquran) yang diturunkan kepadanya. Merekalah orang-orang yang beruntung.”³⁰

Al-Rāzī dalam tafsirnya, *Mafātiḥ al-Ghaib*, menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang sifat dan ciri-ciri yang ada di dalam diri Rasulullah SAW.³¹

4. Menjadi Penghapus Dosa dan Kesalahan

Tidak hanya wudu dan salat saja, amar makruf nahi mungkar juga termasuk salah satu amalan yang bisa menghapus dosa dan kesalahan pelakunya. al-Bukhārī meriwayatkan hadis yang berkenaan tentang hal tersebut,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ، قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ: قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجْرِيءٌ، قُلْتُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ»³²

Musaddad memberitahuku, dia berkata: Yahya memberitahuku dari al-‘a’ mash, dia berkata: Shaqīq memberitahuku bahwa dia mendengar Ḥudzaifah berkata, “Kami sedang duduk bersama Umar bin Khaṭṭāb, ia bertanya kepada kami, “Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah tentang fitnah?” Aku berkata, “Aku hafal sekali.” Umar berkomentar, “Kamu sangat berani dan yakin sekali.” Aku menyampaikan, “Dosa seseorang karena keluarga, harta, anak, dan

³⁰ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi ...*, 246.

³¹ Muḥammad bin ‘Amr al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghaib* Vol. 15 (Beirut: Dār Iḥya Turāth al-‘Arabī, 1420 H), 380.

³² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī... Vol. 1*, 111.

tetangganya bisa dihapuskan dengan salat, puasa, sedekah, amar (makruf) dan nahi (mungkar).”

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan maksud dari dosa karena keluarga, harta, anak, dan tetangga adalah kesalahan yang ia perbuat karena tidak memenuhi hak-hak mereka atau dosa dalam bentuk lain yang dilakukan karena mereka, seperti lebih mementingkan anak, keluarga daripada menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, menyakiti hati tetangga, dan lain-lain.³³ Oleh karenanya, salah satu dari bentuk cinta Allah terhadap hamba-Nya, menjadikan amar makruf nahi mungkar termasuk dari pelepas dosa-dosa yang dilakukan karena hal-hal tersebut.

5. Sebagai Ucapan yang Dicintai Allah

Ucapan bisa menjadi tolok ukur seseorang apakah ia layak menjadi penduduk surga atau justru ia mendekam sebagai penghuni neraka, sebab setiap huruf yang keluar dari mulut manusia tak pernah luput dari catatan malaikat Raqīb dan ‘Afid. Amar makruf nahi mungkar memiliki tempat yang istimewa di mata Allah dan Rasul-Nya, karena amar makruf nahi mungkar bisa menjadi saksi kelak di akhirat atas kebaikan seseorang yang telah melakukannya. Ibnu Mājah meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang berbunyi:

³³ Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, *Fathu al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), 605.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حُنَيْسِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ الْمُخْزُومِيَّ، قَالَ: حَدَّثْتَنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»³⁴

Muhammad bin Bashshār memberitahuku, dia diberitahu Muhammad bin Yazīd bin Khunais al-Makki, bahwa ia mendengar Saīd bin Ḥassān al-Makhzūmī berkata: ia diberitahu Ummu Ṣāliḥ dari Ṣafiyah binti Shaibah dari Ummi Ḥabibah, isteri Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, “Ucapan manusia menjadi penghalang mereka (masuk surga) kecuali ucapan tentang amar makruf nahi mungkar dan zikir (ingat) Allah SWT.”

Dalam Alquran Allah SWT juga berfirman berkenaan dengan hal tersebut dalam surat Al-Nisā ayat 114,

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan yang menyuruh sedekah, berbuat kebaikan, mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang melakukan itu untuk menggapai rido Allah, maka Kami akan memberinya pahala besar.”³⁵

6. Menjaga *Maqāsīd al-Sharī’ah*

³⁴ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah...*, Vol. 2, 1315.

³⁵ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi ...*, 140.

*Maqāsid al-Sharī'ah*³⁶ ialah tujuan yang dicapai syariah melalui teks-teks agama, baik Alquran atau hadis, berupa perintah atau larangan maupun dengan hal-hal yang diperbolehkan Islam.³⁷ *Maqāsid al-Sharī'ah* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan *Maṣāliḥ al-Mursalah*³⁸.

Kedua istilah di atas tidak bisa terpisahkan dari amar makruf nahi mungkar, jika amar makruf nahi mungkar tidak dijalankan dalam sebuah negara atau daerah, maka *maqāsid al-Sharī'ah* tujuan-tujuan syariat yang berupa lima hal; agama, jiwa (nyawa), akal, keturunan, dan harta tidak akan dapat tergapai. Menjaga agama dengan ibadah tidak mungkin bisa terlaksana tanpa amar makruf nahi mungkar. Menjaga jiwa dan akal dengan hal-hal yang diperbolehkan seperti makan, minum, olahraga, dan lain-lain tidak mungkin bisa tergapai tanpa amar makruf nahi mungkar. Menjaga keturunan dan harta dengan bermuamalah baik antar sesama manusia juga tidak akan bisa dicapai tanpa amar makruf nahi mungkar.³⁹

7. Tanda Keimanan

³⁶ Maqāsid al-Sharī'ah dibagi menjadi lima macam; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Lihat, Wahbah Zuhaily, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Darul Fikr, 1986), Vol.2, 755.

³⁷ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Dirāsāt fī Fiqhi Maqāsid al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2008), 20.

³⁸ Maṣāliḥ al-Mursalah ialah menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan atau menggapai segala hal yang memberikan dampak positif dan menghindari segala hal yang memberikan dampak negative dalam kehidupan seorang mukmin baik dari segi agama maupun kehidupan duniwainya. Lihat, Aḥmad Faraj Ḥusain dan 'Abd al-Wadūd al-Sarītī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Alexandria: Muassasah Tsaqafah, 1990), 166.

³⁹ Khālīd bin Uthmān al-Sabt, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar Uṣuluhu wa Dawābiḥuhu wa Adābuhu* (tpt: tp, 1995), 63.

Amar makruf nahi mungkar juga menjadi barometer atas keimanan seseorang. Dalam potongan hadis riwayat Muslim yang sangat masyhur tentang amar makruf nahi mungkar, Nabi menyebutkan nahi mungkar dengan hati dalam artian mengingkari kemungkaran itu, tidak membenarkannya di dalam hati merupakan tingkatan iman yang paling rendah *أضعف الإيمان* . Ini berarti orang yang tidak sama sekali melakukan nahi mungkar, meskipun itu dengan hati, berarti diragukan keimanan di dalam hatinya. Amar makruf nahi mungkar merupakan ciri dari seorang mukmin sejati. Tanda keimanan ini tidak bisa dipungkiri karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 71,⁴⁰

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka menjadi penolong bagi yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Bijaksana.”⁴¹

D. Syarat Amar Makruf Nahi Mungkar

⁴⁰ Ibid..., 63.

⁴¹ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma'ānīhi* ..., 291.

Membincang tentang syarat amar makruf nahi mungkar, Al-Ghazālī menjelaskan dengan sangat rinci dalam karya besarnya *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* bahwa, di setiap pondasi amar makruf nahi mungkar terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi supaya amar makruf nahi mungkar sesuai dengan Alquran dan hadis. Adapun pondasi tersebut yaitu *Al-Muḥtasib*, *Al-Muḥtasib 'alaih*, *Al-Muḥtasib Fīhi*, *Al-Iḥtisāb*.⁴²

1. *Al-Muḥtasib*

Al-Muḥtasib iadalah orang yang melakukan/pelaku amar makruf nahi mungkar. Rukun amar makruf nahi mungkar yang pertama ini memiliki beberapa syarat di antaranya:

a. *Mukallaf*

Mukallaf yaitu setiap orang berakal yang memiliki kewajiban memenuhi dan mentaati hukum dan syariat Islam. Adapun anak kecil yang belum baligh, orang gila, orang tidur, dan orang yang sedang dalam keadaan koma/tidak sadarkan diri tidak memiliki kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar, sebab orang-orang yang demikian tidak terkena hukum dan beban syariat yang diwajibkan kepada manusia pada umumnya.

b. Iman

Keimanan menjadi syarat kedua bagi pelaku amar makruf nahi mungkar sebab perbuatan ini merupakan bentuk menjaga dan membantu eksistensi

⁴² Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Salām, 2007), 765.

Tentu seseorang yang berkecimpung di dunia dakwah dan amar makruf nahi mungkar akan menerima respon miring dan negatif dari orang-orang yang didakwahi. Seorang dai dan *muhtasib* harus memiliki sifat sabar menghadapi hal-hal demikian karena sangat memungkinkan orang-orang yang didakwahi dan ditegur dengan amar makruf nahi mungkar akan luluh dan menerima nasehat karena kesabaran sang dai dan *muhtasib* tersebut.⁴⁷

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ^{٤٨}

“Wahai anakku. Dirikanlah salat, perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”⁴⁹

Abū Sa’ūd mengutarakan perihal ayat di atas dalam kitab tafsirnya, perintah Luqmān kepada anaknya untuk mendirikan salat sebagai bentuk upaya menyempurnakan diri sendiri. Adapun amar makruf nahi mungkar adalah usaha untuk menyempurnakan orang lain. Sabar dalam ayat tersebut merupakan perintah Allah sebagai bentuk konsekuensi dari perintah salat dan amar makruf nahi mungkar⁵⁰, sehingga salat dan amar makruf nahi mungkar harus selalu disertai dengan kesabaran.

⁴⁷ ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad al-Saḍhān, *Ma’ālim fi Ṭarīq al-Iḥtisāb* (t.tp:t.p, 1423 H), 18.

⁴⁸ Alquran, 31:17.

⁴⁹ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi ...*, 655.

⁵⁰ Abū Sa’ūd al-Umādi, *Irshād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm*, Vol. 7 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth, t.th), 72.

e. Kasih Sayang⁵¹

Pelaku amar makruf nahi mungkar harus memiliki rasa kasih sayang terhadap seluruh makhluk, terlebih manusia. Dengan rasa kasih sayang itu, diharapkan niat melakukan amar makruf nahi mungkar ikhlas karena Allah SWT dan merasa kasihan terhadap pelaku kemaksiatan karena telah melempeng dari agama Allah. Amar makruf nahi mungkar yang didasari dan disertai rasa kasih sayang tidak akan membuat pelakunya emosi dan melakukan hal-hal lain yang justru menimbulkan kemungkaran yang lain.

Tidak ada kekerasan dalam syariat dan ajaran Islam kecuali dalam dua hal: saat perang di tengah-tengah musuh, dan ketika melaksanakan hukuman *syar'i* bagi pelaku kejahatan/*hudud*.⁵²

Nabi Muhammad SAW sering mencontohkan amar makruf nahi mungkar dengan balutan kasih sayang. Suatu ketika ada seorang pemuda yang dating kepada Nabi dan meminta supaya dihalalkan zina untuknya. Para Sahabat saat itu geram, bagaimana bisa sesuatu yang diharamkan oleh Allah ingin dihalalkan bagi lelaki itu. Lalu Nabi memanggilnya agar lebih mendekat dan Nabi pun menasehatinya, “Apakah rela orang lain berzina dengan Ibumu?” “tentu tidak,” jawab pemuda itu. “Apakah kamu rela orang lain berzina Bibimu?” tanya Nabi. “Tentu tidak,” jawab lelaki itu tadi. Nabi terus bertanya kepadanya, apakah rela keluarga-keluarganya yang perempuan

⁵¹ ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad al-Sadḥān, *Ma’ālim...*, 18.

⁵² Jum’ah Amīn, *Fiqih Dakwah*, terj. Abdussalam Masykur (Solo: Era Adicitra, 2011), 219-220.

zina dengan orang lain. Di akhir pertemuan itu, Nabi berpesan, “Begitu juga orang lain sama denganmu, tidak mau keluarga dan saudara perempuannya berzina denganmu.” Kemudian Nabi memegang dada lelaki itu dan mendoakan, “Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya (dari perkara haram).” Semenjak itu, pemuda itu mengaku sesuatu yang paling ia benci di dunia ini adalah memandang perempuan yang bukan mahramnya.⁵³ Demikianlah Nabi SAW memberikan teladan dalam amar makruf nahi mungkar dengan penuh kasih sayang.

f. Ilmu

Ilmu menjadi syarat penting untuk melakukan amar makruf nahi mungkar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti main hakim sendiri. Ibnu Taimiyah mensyaratkan ilmu sebagai syarat dari *al-muhtasib* sebelum melakukan amar makruf nahi mungkar. Seorang *al-muhtasib* harus memiliki tiga syarat berikut dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar: ilmu sebelum melakukannya, kasih sayang saat melakukannya, dan sabar setelah melakukannya.⁵⁴ Ilmu menjadi syarat *al-muhtasib* supaya dalam tindakannya tidak melanggar syariat Islam dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.

g. Mampu

⁵³ Muḥammad bin ‘Alī, al-Maṭarī, *Nabiyu al-Raḥmah Muḥammad Rasūlullah* (tp: tp, 1428 H), 28-29.

⁵⁴ Ahmad Ibn Taimiyah al-Ḥambalī, *Al-Amr bi al-Ma’rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar* (Riyad: Wizarah Syuun al-Islāmiyah, 1418 H), 20.

Kemampuan melakukan amar makruf nahi mungkar juga merupakan salah satu syarat seorang *al-muhtasib*. Al-Ghazālī berpendapat, jika seorang muslim tidak mumpuni atau takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti dipukul, terluka, dan lain-lain saat melakukan amar makruf nahi mungkar, maka tidak wajib baginya melakukan amar makruf nahi mungkar. Namun ia tetap wajib beramar makruf nahi mungkar dengan hatinya, dalam artian tidak mengakui kemungkaran itu sebagai kebaikan yang bisa dibiarkan begitu saja.⁵⁵

2. *Al-Muhtasib 'Alaih*

Pengertian *al-Muhtasib 'alaih* adalah orang yang melakukan kemungkaran atau orang yang didakwahi amar makruf nahi mungkar. Tidak ada syarat khusus untuk *al-muhtasib 'alaih* ini. Al-Ghazālī menyatakan, tidak ada ciri atau tanda khusus bagi pelaku kemungkaran. Selama dia melakukan kemungkaran, maka perlu adanya terduga baginya berupa amar makruf nahi mungkar, baik itu anak kecil maupun orang gila. Anak kecil yang sedang menenggak air keras, orang gila yang sedang zina dengan orang gila lainnya atau menyetubuhi hewan, wajib didakwahi amar makruf nahi mungkar. Meskipun ada beberapa bentuk kemungkaran yang diperbolehkan untuk orang gila semacam meninggalkan salat, puasa, dan ibadah lainnya.⁵⁶

⁵⁵ Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Rahasia Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menghindari Turunnya Azab Atas Umat*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 2014), 37.

⁵⁶ al-Ghazālī, *Ihyā 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 1..., 782.

3. *Al-Muhtasib Fīhi*

Al-Muhtasib fīhi ialah perbuatan mungkar yang menjadi objek amar makruf nahi mungkar. Ada empat syarat, kemungkaran bisa menjadi objek amar makruf nahi mungkar:

- a. Perbuatan tersebut benar-benar dianggap sebagai kemungkaran oleh syariat Islam.
- b. Perbuatan mungkar tersebut tampak jelas, dan terlihat oleh *al-muhtasib* bukan karena dugaan atau *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain). Orang yang melakukan kemaksiatan di rumahnya sendiri dengan cara sembunyi-sembunyi tidak berhak ditindak amar makruf nahi mungkar.
- c. Perbuatan mungkar tersebut nyata dan fakta terjadi.
- d. Perbuatan mungkar tersebut telah disepakati oleh para ulama secara mutlak kemungkarannya dan bukan hasil dari ijtihad.⁵⁷

4. *Al-Ihtisāb*

Al-Ihtisab ialah bentuk atau aksi amar makruf nahi mungkar. *Al-Ihtisāb* juga dapat diartikan sebagai pengawasan *al-muhtasib* terhadap tindak kemungkaran yang benar-benar terjadi. Al-Ghazāli memiliki beberapa tahapan khusus yang terkait dengan hal ini: mulai dari mengidentifikasi dan memastikan adanya kemungkaran, memberitahu dan pengertian kepada pelaku bahwa yang telah dilakukan adalah kemungkaran, melarang, menasehati, mencela, mengubah

⁵⁷ Ibid..., 778-781.

dengan tangan, mengancam dengan pukulan, memukul, mengeluarkan senjata, dan mengumpulkan masa.⁵⁸

E. Tingkatan Amar Makruf Nahi Mungkar

Rujukan utama membahas mengenai tingkatan amar makruf nahi mungkar tidak bisa terlepas dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim bin Ḥajjāj berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْحُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا هَذَا فَقَدْ فَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ⁵⁹

Abū Bakr bin Abī Shaibah memberitahuku, ia diberitahu Wakī' dari Sufyān. (taḥwīl) Muḥammad bin al-Muthannā memberitahuku, dia diberitahu Muḥammad bin Ja'far. Muḥammad diberitahu Shu'bah, keduanya (Muḥammad bin Ja'far dan Sufyān) dari Qais bin Muslim dari Ṭāriq bin Shihāb, ia berkata – ini merupakan redaksi riwayat Abū Bakar-, “Orang pertama yang mendahului khutbah sebelum salat saat hari raya Id adalah Marwān.” Seseorang lalu berdiri dan memberikan interupsi, “Salat dilakukan terlebih dahulu sebelum khutbah.” Marwān menolak, “Sekarang tidak berlaku seperti itu.” Abū Sa'īd memberikan nasehat, “Perkara ini sudah selesai (tidak boleh diubah)., karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya, jika

⁵⁸ Ibid..., 784.

⁵⁹ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Saḥīh Muslim*, Vol.1..., 69.

tidak mampu, maka dengan mulutnya, apabila tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa terdapat kriteria-kriteria untuk mencegah kemungkaran yang wajib dilaksanakan setiap Muslim dengan berdasar pada kemampuan masing-masing.

1. Tingkatan Pertama

Tingkatan pertama dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar adalah memerintahkan kemakrufan dan merubah kemungkaran dengan tangan, seperti menarik tangan orang lain untuk mendirikan salat, menghukum langsung orang-orang yang tidak salat, memecahkan botol-botol minuman keras, merampas dan mebumihanguskan obat-obatan terlarang/narkoba, menghancurkan patung-patung yang disembah dan dijadikan sekutu bagi Allah SWT, dan lain-lain. Amar makruf nahi mungkar dengan tangan ini merupakan tindakan yang paling utama menurut Ahmad bin Hanbal, penggagas mazhab Hambali. Ia mengatakan, beramar makruf nahi mungkar dengan hati memang sudah cukup, namun jika dilakukan dengan tangan, maka ini lebih utama.⁶⁰

Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi dalam amar makruf nahi mungkar. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini karena cara ini hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang mempunyai kekuasaan, semisal pemimpin, atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin secara resmi untuk

⁶⁰ Ahmad bin Muhammad Hārūn al-Khallāl, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003), 22.

mewakili dirinya dalam urusan amar makruf nahi mungkar seperti aparat keamanan di suatu negeri.⁶¹ Pemerintah atau *wulāt umūr* memiliki kewajiban individu atau *farḍu ‘ain* dalam melakukan amar makruf nahi mungkar.⁶²

2. Tingkatan Kedua

Tingkatan yang kedua dalam amar makruf nahi mungkar sesuai hadis riwayat Muslim bin Ḥajjāj di atas ialah dengan menggunakan lisan atau mengingatkan, menasehati. Maksud dari amar makruf nahi mungkar dengan lisan ialah mengingkari kemungkaran yang ada dengan lisan, bukan mengubah kemungkaran dengan lisan karena kemungkaran tidak bisa diubah dengan lisan.⁶³ Tingkatan amar makruf nahi mungkar kedua ini mempunyai beberapa tahapan, di antaranya:

- a. Memberikan pengertian dengan lemah lembut.
- b. Memerintah dan melarang dengan menakut-nakuti siksa Allah.
- c. Memberikan nasehat secara tegas.
- d. Mengancam dan menghardik.⁶⁴

3. Tingkatan Ketiga

Tingkat terakhir adalah dengan hati. Amar makruf nahi mungkar dengan hati merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebab hal demikian tidak

⁶¹ ‘Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Maidānī, *Fiḥu al-Da’wah wa Fiḥu al-Nuṣḥi wa al-Irshād wa al-Amr bi al-ma’rūf wa al-Naḥy ‘an al-Munkar*, Vol. II (Damaskus: Dār al-Qalam, t.th), 242.

⁶² Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Al-Qaul al-Muḥarrar ...*, 119

⁶³ al-Maidānī, *Fiḥu al-Da’wah wa Fiḥu al-Nuṣḥi...*, 243.

⁶⁴ Yazid, bin Abdul Qadir Jawaz, *Amar Maruf Nahi Mungkar Menurut Ahli Sunnah wal Jama’ah* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 184-194.

mendatangkan bahaya apapun. Itulah sebabnya mengapa dalam hadis di atas amar makruf nahi mungkar dengan hati merupakan selemah-lemahnya iman. Maksud amar makruf nahi mungkar dengan hati iyalah menyetujui sebuah kemakrufan dan mengingkari kemungkaran yang ada. Dengan arti yang lain, seseorang yang beramar makruf nahi mungkar, ia mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Abdullah bin Mas'ūd pernah ditanya, siapakah gerangan mayat hidup? Ia menjawab, orang yang tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran adalah mayat hidup.⁶⁵ Jawaban Abdullah bin Masud tersebut menjelaskan kewajiban amar makruf nahi mungkar meskipun hanya mampu dengan hati.

Menurut Al-Nawawī amar makruf nahi mungkar dengan hati merupakan tingkatan yang paling rendah. Jika seseorang tidak bisa menggunakan tangannya, atau khawatir jika ia menggunakan tangan dan lisannya untuk amar makruf nahi mungkar akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar atau membahayakan keadaannya, maka ia cukup beramar makruf nahi mungkar dengan hatinya. Inilah maksud dari hadis tentang tingkatan amar makruf nahi mungkar.⁶⁶

Abū Ḥāmid al-Ghozālī mempunyai pendapat sendiri tentang tingkatan amar makruf nahi mungkar:

a. Menyelidiki dan mengidentifikasi kemungkaran

⁶⁵ Ibid..., 197.

⁶⁶ Abū Zakariyā Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *Al-Minhāj Sharah Ṣaḥiḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Vol. 2 (Beirut: Dār Iḥya li al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H), 26.

- b. Memberi pengertian kepada pelaku bahwa yang dikerjakan itu adalah kemungkaran
- c. Melarang kemungkaran tersebut
- d. Menasehati untuk meninggalkan kemungkaran tersebut
- e. Mengecam
- f. Menindak dengan tegas
- g. Mengancam akan memukul
- h. Memukul
- i. Mengancam dengan senjata
- j. Mengumpulkan massa untuk mencegah dan menindak tegas pelaku⁶⁷

F. Kaidah Amar Makruf Nahi Mungkar

Melaksanakan perintah amar makruf nahi mungkar harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama agar pengaplikasian dari perintah tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Dengan berlandaskan Alquran, hadis, kemaslahatan, dan lain sebagainya, para ulama telah menggariskan beberapa kaidah amar makruf nahi mungkar, di antaranya:

1. Sesuai dengan Syariat

Sesuatu yang dianggap baik/maruf dan buruk/mungkar berlandaskan pada teks-teks agama, Alquran dan hadis. Kebaikan dan kemungkaran dalam amar makruf nahi mungkar bukan segala sesuatu yang dipandang baik atau buruk oleh

⁶⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyāu 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 2 (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th), 329.

akal manusia tanpa ada sandaran dari Alquran dan hadis. Sesuatu yang diperintahkan atau dianjurkan agama dan segala yang dilarang olehnya inilah yang masuk dalam ranah amar makruf nahi mungkar. Jadi timbangan utama perbuatan dikatakan maruf atau mungkar adalah syariat Islam.⁶⁸

2. Cara yang Baik

Amar makruf dengan cara yang makruf, nahi mungkar dengan cara yang tidak mungkar. Kaidah ini diinisiasi oleh Ibnu Taimiyah dengan ungkapannya, menyuruh kebaikan harus dengan cara yang baik dan melarang kemungkaran tidak boleh dengan cara yang mungkar.⁶⁹ Jika melihat prinsip Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn*, maka kaidah pertama ini sangat penting dan harus diperhatikan oleh setiap aktivis dakwah agar dakwah yang selama ini digaungkan mendapat simpati bukan justru mendapatkan antipati. Tujuan dan niat amar makruf nahi mungkar adalah baik, maka harus disertai dengan cara yang baik pula, tidak dibenarkan dilakukan dengan cara yang tidak baik atau mungkar. Kaidah ini sangat diperhatikan pada masa dakwah Rasulullah, sehingga dakwah Islam saat itu mudah diterima dan cepat menyebar ke kalangan bangsa Arab.⁷⁰ Dengan bahasa yang sederhana, kemakrufan harus dilakukan dengan cara yang makruf, sedangkan kemungkaran tidak boleh dicegah dengan cara-cara yang mungkar.

⁶⁸ Ḥamūd bin Aḥmad al-Rāḥilī, *Qawā'id al-Muhimmah fi al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyi 'an al-Munkar 'ala Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah* (Madinah: t.p, t.th), 9.

⁶⁹ Aḥmad bin Taimiyah al-Ḥanbalī, *Al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1984), 15.

⁷⁰ M. Tata Taufik, *Dakwah Era Digital* (Kuningan: Pustaka Al-Ikhlās, 2013), 107.

3. Mempertimbangkan Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan acuan utama dalam berdakwah. Jika amar makruf nahi mungkar mendatangkan kemaslahatan, maka boleh kiranya kita melakukannya, namun jika sebaliknya, amar makruf nahi mungkar yang kita dakwahkan justru berdampak negatif dan melahirkan kerugian, maka hendaknya amar makruf nahi mungkar tidak dilakukan terlebih dahulu.⁷¹

4. Skala Prioritas

Dalam melakukan amar makruf nahi mungkar, selain mempertimbangkan kemaslahatan, seorang dai atau muslim harus memiliki skala prioritas; apa atau mana yang lebih didahulukan antara memerintahkan dalam kebaikan atau mencegah kemungkaran. Kaidah ini dimunculkan oleh ‘Abd al-Hāmid al-Bilālī dalam karyanya *Fiqhu Inkār al-Munkar*.⁷² Dalam ilmu fikih terdapat kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menggapai kebaikan.”

Jika terdapat mencegah kerusakan dan menggapai kemanfaatan tidak bisa dilakukan dengan bersamaan, maka mencegah kerusakan harus menjadi prioritas daripada menggapai kemanfaatan atau kebaikan tersebut.⁷³ Dari kaidah ini, seorang muslim harus mencermati terlebih dahulu, mana yang lebih

⁷¹ Ibn Taimiyah al-Ḥanbalī, *Al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar...*, 17.

⁷² ‘Abd al-Hāmid al-Bilālī, *Fiqh Inkār al-Munkar* (Kuwait: Dār al-Da’wah, 1986), 80.

⁷³ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nadzāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 87.

diprioritaskan amar makruf ataukah nahi mungkar. Jika keduanya tidak bisa disatukan, maka nahi mungkar sebaiknya dilalukan terlebih dahulu.

5. Menyelaraskan Perkara Dunia dan Akhirat

‘Abd al-Ḥamid al-Bilālī merumuskan kaidah ini dengan asumsi, kehidupan dunia tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan akhirat. Baginya, keduanya seperti dua sisi keping mata uang yang tak bisa dipisahkan. Tidak bisa beramar makruf nahi mungkar hanya memandang dari sisi akhirat/agama saja tanpa memperdulikan kehidupan dunia, atau sebaliknya.

Dakwah bukanlah penghalang perkara dunia dan akhirat. Dakwah merupakan kegiatan yang menyelaraskan keduanya. Saat mendakwahi para penguasa di berbagai belahan dunia, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk beriman. Setelah mereka beriman, mereka tetap menjadi raja dan pemimpin di negeri mereka masing-masing.⁷⁴

Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk menanggalkan jabatan mereka lalu tunduk dan melimpahkan kedudukan itu kepada Rasulullah SAW., inilah hakikat dakwah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam agama keseimbangan, meskipun akhirat harus diprioritaskan, tidak berarti urusan dunia tidak digubris sama sekali dan ditinggalkan.

⁷⁴ al-Bilālī, *Fiqh Inkār...*, 118.

G. Amar Makruf Nahi Mungkar dari Generasi *Mutaqaddimūn* dan *Mutaakhirūn*

1. Pengertian *Mutaqaddimūn* dan *Mutaakhirūn*

Mutaqaddimūn ialah generasi yang lahir, tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi untuk Islam pada rentang waktu mulai abah pertama hingga ketiga.⁷⁵ Para Sahabat Nabi, tabiin, dan satu generasi setelah tabiin termasuk generasi *mutaqaddimūn*. Sedangkan generasi *mutaqaddimūn* adalah mereka yang lahir, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi setelah abad ke 3, mulai abad ke 4 hingga abad ke 12.⁷⁶ Nama lain dari generasi *mutaqaddimūn* adalah *salaf*, dan *mutaakhirūn* juga disebut *khalaf*.

2. Amar Makruf Nahi Mungkar dari Generasi *Mutaqaddimūn* dan *Mutaakhirūn*

a. *Mutaqaddimūn*

1. Abū Bakar As-Siddīq dan Pembangkang Zakat

Pada masa *salaf al-ṣāliḥ* yaitu sahabat Nabi, amar makruf nahi mungkar menjadi perintah yang menjadi prioritas. Saat Abū Bakar Al-Ṣiddīq menjadi khalifah, pengganti Rasulullah SAW, ia memerangi orang-orang yang enggan dan melarang orang lain mengeluarkan zakat. Bagi Abū Bakar, ketidakmauan dan melarang orang lain mengeluarkan zakat merupakan sebuah kemungkaran yang mutlak.

⁷⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uthmān al-Dzahabī, *Mizān al-I’tidāl fi Naqdi al-Rijāl*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1963), 4.

⁷⁶ Said Agil Husein al-Munawar dan Maskur Hakim, *I’jaz Al-Qur’an dan Metodologi Tafsir* (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1994), 28.

Sepeninggal Rasulullah SAW, mulai muncul orang-orang yang membangkang di antaranya Musailamah al-Kazzāb dan Sajah Tulaiḥah.⁷⁷

Mereka memprovokasi umat Islam lainnya untuk tidak mengeluarkan zakat. Mereka berdalih bahwa, hanya Rasulullah SAW sajalah yang berhak menarik dan mengambil zakat dari harta umat Islam, dan hanya Rasulullah SAW sajalah yang mampu membersihkan harta dan jiwa umat Islam melalu zakat. Oleh sebab itu, sepeninggal Rasulullah SAW, maka tak satu pun dari umat Islam yang wajib membayar zakat. Mereka berdalih pada surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambilah sedekah (zakat) dari harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”⁷⁸

Cara pandang mereka yang keliru ini menyebabkan kegaduhan dikalangan umat Islam saat itu yang dipimpin oleh Abū Bakar As-Siddiq. Ia pun mengambil langkah tegas dengan memerangi mereka karena perbuatan mereka sudah tergolong perbuatan yang mungkar yang mutlak sebab zakat adalah kewajiban setiap umat Islam yang disepakati dan termasuk masalah konsensus (ijma’) dalam syariat Islam. Meski sedikit mendapatkan pertentangan dari kalangan sahabat

⁷⁷ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995), 89.

⁷⁸ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi ...*, 297.

yang lain, namun dengan kecerdasan Abu Bakar dalam mengambil sebuah hukum dan memahami teks-teks agama, akhirnya keputusan Abu Bakar itu disetujui dan pada akhirnya umat Islam kembali membayar zakat.⁷⁹

2. *Hisbah* dalam Sejarah Awal Islam

Beberapa periode setelah berakhirnya masa *al-khulafāu al-Rāshidūn*, pemerintahan beralih menjadi kerajaan yang disebut dinasti. Dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama yang memegang tampuk kepemimpinan umat Islam, lalu dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah inilah, *hisbah* dijadikan sebuah lembaga resmi oleh negara, tepatnya pada pemerintahan Al-Mahdi (158-169 H).⁸⁰ Sebelum menjadi lembaga resmi pemerintahan praktik *hisbah* sudah ada semenjak masa Rasulullah SAW dan *al-khulafau al-Rāshidūn*, namun dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW dan para khalifah langsung yang terjun untuk melakukan *hisbah* atau menunjuk orang-orang tertentu untuk mengawasi kegiatan muamalah saat itu.

⁷⁹ Abdul Aziz, *Kapita selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2010), 111.

⁸⁰ Hassan Ibrahim Hassan, *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Din wa al-Tsaqafi wa al-Ijtihadi* (Beirut: Dār al-Jīl, 1996), 489.

Hisbah merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mengamalkan amar makruf nahi mungkar terlebih khusus dalam ranah transaksi harta benda/jual beli.⁸¹

Dalam perkembangannya, semenjak pemerintahan Al-Mahdī *hisbah* menjadi sebuah lembaga resmi negara yang diberi wewenang menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan tanpa melalui proses peradilan saat itu. Al-Māwardi dalam karya fenomenalnya *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyah* mengatakan, kewenangan *hisbah* mencangkup tiga hal: pertama, dakwaan terkait kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. Kedua, dakwaan terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Adapun ketiga, dakwaan terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.⁸² Pelembagaan *Hisbah* merupakan salah satu bentuk sebuah pemerintahan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar dalam lingkup negara.

⁸¹ Abū Ya'la' Muhammad bin Ḥusain al-Farrā, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 320.

⁸² Abū al-Ḥasan 'Afi bin Muḥammad al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.th), 134.

b. *Mutaakhirūn*

1. Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbī (wafat 589 H)

Pada masa pemerintahan Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbī, kemungkaran merata di setiap sudut kota, mulai dari kebiasaan minum khamr, judi pada hari Naituz (hari tahun baru non muslim persia), praktik bidah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada hari ‘*Āshūra* (10 Muharram) sisa dari peninggalan dinasti fatimiyah, hingga beragam kemaksiatan yang lain. Sebagai penguasa saat itu, al-Ayyūbī menggunakan kekuasaannya untuk amar makruf nahi mungkar. Dengan kesabaran dan keistiqomahannya, ia mampu mengembalikan kehidupan masyarakat saat itu menjadi kehidupan yang islami, memiliki akhlak yang mulia, dan menghilangkan bidah dan kemaksiatan yang merajalela di kalangan masyarakat yang ia pimpin.⁸³ Tampaknya Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbī menyadari bahwa, amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban mutlak seorang pemimpin atau ulil amri.

Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Abd al-Salām al-Ḥarrānī yang terkenal dengan Ibn Taimiyah (wafat 728 H) juga berpendapat demikian. Ia berpendapat, amar makruf nahi mungkar adalah perintah Allah SWT yang ditujukan secara khusus untuk ulil amri, para pemimpin dan

⁸³ ‘Alī Muḥammad Muḥammad al-Ṣollābī, *Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbī wa Juhūdhu fi al-Qaḍa ‘ala al-Daulati al-Fāṭimiyati wa Taḥrīr Baiti al-Maqdis* (Beirut, Dār al-Ma’rifah, 2008), 365.

ulama, dan diperuntukkan secara umum untuk semua muslim. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin dan ulama dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁸⁴ Ia juga menegaskan bahwa, sebelum melakukan amar makruf nahi mungkar harus terlebih dahulu menimbang efek positif dan negatifnya. Ia juga menganggap keluar dan melawan pemerintah karena amar makruf nahi mungkar adalah perkara batil yang tidak dibenarkan oleh agama.⁸⁵ Amar makruf nahi mungkar terhadap pemimpin atau penguasa dilakukan hanya dengan cara-cara yang baik, seperti memberi pengertian, menasehati, mengingatkan, dan lain-lain. Ibn Taimiyah juga seorang ulama yang tidak pernah menghasut dan memprovokasi orang lain untuk melawan pemerintahan hanya karena alasan amar makruf nahi mungkar.⁸⁶

2. Al-'Iz bin Abd al-Salām (wafat 660 H)

Suatu saat di hari raya, Al-'Iz bin Abd al-Salām mendatangi benteng atau kerajaan Sultan Najm al-Dīn bin Ayyūb bin al-Kāmil yang sedang duduk dengan gagahnya di kursi kerajaan lengkap dengan aksesoris penguasa. Al-'Iz dengan terang-terangan berkata kepadanya, “Wahai Ayyūb apa yang akan kamu katakan kelak di hadapan Allah

⁸⁴ Michael Cook, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar fī Fikri al-Islāmī*, terj. Riḍwān al-Sayyid (Beirut: Shabakah al'Arabiyah li al-Abḥāth wa al-Nashr, 2013), 247.

⁸⁵ Ibid., 246.

⁸⁶ Ibid., 243.

SWT, saat Allah SWT bertanya kepadamu, apakah kamu memperbolehkan khamr di Mesir, wahai Ayyūb?”

Sultan Ayyūb pun pura-pura tidak tahu dan bertanya kembali kepada ulama besar tersebut, “apakah hal demikian terjadi di negeri ini?” Al-‘Iz pun dengan jelas dan lantang memberitahu penguasa Mesir itu bahwa, tempat ini, daerah ini dijadikan oleh sebagian masyarakat untuk pesta minuman keras dan bermaksiat. Tak lama kemudian tempat tersebut dibersihkan oleh pemerintah dari perkara-perkara yang haram.⁸⁷ Praktik amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Al-‘Iz tersebut sesuai dengan persepsi Abū al-Ḥāmid Muḥammad bin Aḥmad al-Ghazzālī (wafat 505 H). Al-Ghazzālī dengan rinci membahas amar makruf nahi mungkar dalam kitabnya *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, seperti yang telah disinggung pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dia berpendapat, amar makruf nahi mungkar tetap harus dilakukan meskipun kemungkaran itu dilakukan oleh orang yang memiliki strata kehidupan di atas, seperti orang tua, suami, majikan, atau penguasa. Namun amar makruf nahi mungkar kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di atas kita, memiliki aturan khusus supaya tidak menyebabkan kemungkaran lain yang lebih besar. Seperti seorang anak yang dia melakukan amar makruf nahi mungkar

⁸⁷ ‘Alī Muḥammad Muḥammad al-Ṣollābī, *Sulṭān al-‘Ulama wa Bā’iu al-Umara* (Beirut: Al-Maktabah al-‘Aṣriyah, t.th), 65.

kepada orang tuanya harus dengan mengingatkan, menasehati, berkata-kata yang baik, tidak boleh dengan perkataan kasar, mengancam, apalagi memukul secara langsung. Ini merupakan cara terbaik amar makruf nahi mugkar seorang anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, atau hamba sahaya kepada majikannya. Adapun amar makruf nahi mungkar kepada penguasa tidak berbeda dari cara-cara tersebut. Al-Ghazzāli berpendapat, kepada penguasa seorang muslim hanya sebatas memberi pengertian dan menasehati saja, tidak boleh lebih dari itu apalagi melakukan hal-hal yang justru menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar pada sebuah negara atau daerah tertentu.⁸⁸ Keterangan al-Ghazzāli tersebut rupanya merujuk hadis tentang jihad yang utama adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim.

⁸⁸ Michael Cook, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar fī Fikri al-Islāmi...*, 610-611.

BAB III

HADIS AMAR MAKRUH NAHI MUNGKAR DAN ORMAS-ORMAS ISLAM

JAWA TIMUR

A. Hadis Amar Makruh Nahi Mungkar

Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfadh al-Hadith al-Nabawi* ditemukan setidaknya dua puluh empat hadis amar makruh nahi mungkar dengan *keyword* *منكر* dan *معروف*, namun hadis-hadis tersebut berbicara tentang amar makruh nahi mungkar secara umum dari segala aspek, mulai dari hukum, keutamaan, ancaman, dan lain sebagainya.¹ Adapun hadis yang dijadikan pijakan ormas-ormas Islam Jawa Timur dalam menerapkan amar makruh nahi mungkar yaitu,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضعفُ الإيمانِ

“Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya, jika tidak bias, maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Itulah iman yang paling lemah.”

Penulis telah melacak hadis –hadis yang semakna dengan hadis tersebut dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfadh al-Hadith al-Nabawi*,

¹ A. J. Wensink, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Hadith al-Nabawi*, Vol. 6 (Leiden: Brill, 1937), 558.

ditemukan ada sebelas riwayat dengan beberapa perbedaan riwayat dan kalimat di *kutub al-tis'ah*,² di antaranya:

1. Muslim

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ³

2. Abū Dawūd

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ⁴

3. Tirmidhī

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَلْبِهِ ،
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ⁵

4. Al-Nasāi

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَلْبِهِ ،
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ⁶

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَلْبِهِ ،
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ⁷

5. Ibnu Mājah

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ ، فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ،
فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ⁸

² Ibid.

³ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, Vol.1 (Beirut: Dar Ihya al-Turāth al-‘Arabī, t.t), 69.

⁴ Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, Vol. 1 (Beirut: Al-Maktabah al-Misriyah, t.t), 296.

⁵ Muhammad bin ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 4 (Kairo: al-Halabī, 1975), 469.

⁶ Aḥmad bin Shu’aib al-Nasāi, *Sunan al-Sughrā li al-Nasāi*, Vol.8 (Halab: al-Matbu’at al-Islāmiyah, 1986), 111.

⁷ Ibid.

⁸ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Mājah*, Vol.2 (Kairo: Dar Iḥyā al-Kutub al-Islāmiyah, t.t), 1330.

6. Ahmad

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ " وَقَالَ مَرَّةً: " فَلْيُعَيِّرْهُ
بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَلْيَسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَيَقْلِبْهُ، وَذَلِكَ أَوْضَعُ
الْإِيمَانِ⁹

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ، وَذَلِكَ
أَوْضَعُ الْإِيمَانِ¹⁰

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ،
وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ¹¹

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ، وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ¹²

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ،
وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ¹³

Hadis -hadis di atas diriwayatkan oleh enam imam hadis, yaitu Muslim, Abū Dawūd, Tirmidhī, An-Nasāī, Ibnu Majah, dan Aḥmad bin Ḥanbal. Meskipun memiliki perbedaan riwayat dan kalimat, namun hadis-hadis tersebut semakna. Adapun hukum tentang hadis amar makruf nahi mungkar di atas bias ditarik kesimpulan bernilai sahih karena salah satu riwayatnya berada dalam kitab *Saḥīḥ Muslim*.

⁹ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad*, Vol. 17 (Beirut: Ar-Risālah, 2001), 127.

¹⁰ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad*, Vol. 17,..., 239.

¹¹ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad*, Vol. 18,..., 42.

¹² Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad*, Vol. 18,..., 67.

¹³ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad*, Vol. 18,..., 378.

B. Nahdlatul Ulama

1. Lahirnya Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang menganut ajaran *ahlu al-Sunnah wa a- Jama'ah* lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya dan dipimpin langsung saat itu oleh Hasyim As'ari.¹⁴ Kelahiran NU seperti mewadahi sesuatu yang sudah ada. Dengan kata lain, NU merupakan organisasi yang mempertegas dan menguatkan ajaran Islam yang telah tersebar dan berkembang di masyarakat dengan memegang teguh salah satu mazhab dalam fikih Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali.¹⁵ NU berdiri juga untuk mempertahankan ajaran *ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang mengikuti pendapat Abū al-Ḥasan al-As'arī dan Abū Musā al-Mātūrīdī. Di bidang tasawuf, NU menganut ajaran dasar Abū al-Qāsim al-Junaid.¹⁶ Pokok paham Ahlussunnah wal Jama'ah adalah percaya kepada rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, 20 sifat Allah swt. Dan tiga pembagian sifat Allah yakni wajib, jaiz dan mustahil.¹⁷

Sebagai organisasi yang dikenal sangat peka dengan isu-isu kebangsaan, dan tanggap dalam merespon problem kebangsaan, menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan.

¹⁴ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), 66.

¹⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat* (Jakarta: LTMI-NU, 2010), 1.

¹⁶ Laode Ida, *NU Muda* (Jakarta: Erlangga, 2004), 7.

¹⁷ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Semarang: Toha Putra, 2003), 5.

Rekam jejak NU dalam berbangsa dapat dipetakan dalam beberapa fase sebagai berikut:

a. Nahdlatul Ulama (NU) pra kemerdekaan

Nahdlatul Ulama (NU) pra kemerdekaan tampil sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah. Sehingga kekuatan Ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) mampu menjembati kepentingan Islam dan juga kepentingan bangsa Indonesia yang menjadi pilar pengantar terhadap lahirnya negara kesatuan republik Indonesia.

b. Nahdlatul Ulama (NU) masa kemerdekaan

1) Masa Orde Lama

Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan dirinya menjadi partai politik hanya karena menghadapi komunis. Sebab kuatnya komunis sebagai partai politik membutuhkan pola yang sama. Nahdlatul Ulama dengan suara yang keras akhirnya mampu mempertahankan dasar negara pancasila.

2) Masa Orde Baru

Dengan kebijakan pemerintah yang kuat, posisi Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam lainnya kembali sebagai organisasi sosial keagamaan dan sepakat mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Secara sosial tetap menjadi perhatian

Nahdlatul Ulama dan secara politik partai tersebut menjadi roda politik Nahdlatul Ulama.

3) Masa Reformasi

Di masa reformasi pola politik mengalami perubahan, Nahdlatul Ulama (NU) bersepakat kembali ke khittah. Yakni Nahdlatul Ulama (NU) murni sebagai organisasi sosial keagamaan dan mengambil jarak yang sama terhadap partai politik yang ada. Sehingga Nahdlatul Ulama bukan milik siapa-siapa tetapi merupakan milik potensi bangsa Indonesia.¹⁸

Sebagai organisasi yang juga berkiprah di bidang keagamaan, NU telah melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Di bidang agama, NU mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah Wal Jamaah dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar makruf nahi unkar.
- b) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa dan berbudi luhur.

¹⁸ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan..*, 77-78.

- c) Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan pengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- d) Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *khaira ummah*.¹⁹

Saat ini NU Pusat atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diketuai oleh Said Aqil Siraj, sedangkan Rais Am PBNU Makruf Amin. Adapun Ketua PW NU Jawa Timur saat ini adalah Marzuki Mustamar.

2. Nahdlatul Ulama dan Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf nahi mungkar, menurut Nahdlatul Ulama (NU), adalah salah satu ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*). Islam mengatur dua hubungan yaitu hubungan dengan Allah (*ḥablun min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia. Amar makruf nahi mungkar lebih banyak bersentuhan dengan manusia, sehingga termasuk dari ibadah *ḥablun min al-nās*. NU mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa, hukum amar makruf nahi mungkar *farḍu kifāyah* atau kewajiban kolektif bukan kewajiban individual.²⁰

¹⁹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, t.th.), 73.

²⁰ Abdurrahman Navis, wawancara, gedung PWNU Jatim, Surabaya, 28 Juni 2018.

Ormas Islam yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari itu juga sangat berhati-hati dalam memahami hadis-hadis amar makruf nahi mungkar. NU sangat selektif dan teliti dalam mengambil dalil, lalu mengimplementasikan dalil tersebut. Hadis populer yang berkenaan tentang amar makruf nahi mungkar tidak bisa dipahami secara tekstual. Abdurrahman Navis, wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, menjelaskan bahwa, “Hadis riwayat Muslim yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Harus dipahami secara mendalam sesuai pemahaman para ulama *salaf*. *Yadun* dalam hadis itu berarti kekuasaan, keputusan, tanda tangan penguasa. *Lisan* berarti tausiyah, ceramah, nasehat para ulama. Sedangkan *qalbun* berarti tidak setuju atau mengingkari kemungkaran yang dilihat dan berdoa supaya kemungkaran tersebut segera tidak berkelanjutan.”²¹

Dewan Pakar Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Makruf Khozin, mengatakan, “Hadis tersebut menjelaskan tentang tingkatan dalam amar makruf nahi mungkar. Tidak boleh rakyat sipil tiba-tiba membawa pentungan, kayu, dan alat-alat berat lainnya, lalu merusak tempat-tempat yang dijadikan kemaksiatan dan memukul pelaku-pelaku kemungkaran. Ini tugasnya pemerintah dengan *yad* atau kekuasaannya. Adapun tugas para ulama menasehati dan memberikan pengertian kepada pelaku kemungkaran tersebut untuk tidak

²¹ Ibid.

Ulama Islam (MUI) Jawa Timur memutuskan untuk menutup lokalisasi yang konon terbesar se Asia Tenggara tersebut. Masyarakat sekitar Dolly juga mendukung penuh langkah umara dan ulama itu, sehingga kemungkaran yang ada di Dolly dengan mudah dikalahkan dengan dakwah networking yang merupakan implementasi dari tiga metode yang ada di dalam hadis *man raa minkum munkaran* tersebut.²⁵

Selain hadis tersebut, NU juga berpijak pada hadis atau ayat Alquran yang berkenaan dengan amar makruf nahi mungkar seperti ayat Alquran dan hadis:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²⁶

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَىٰ²⁷

²⁵ Kasus ini terjadi pada tahun 2012 dan sempat viral di beberapa media baik elektronik maupun cetak, salah satunya seperti yang diberitakan oleh media online tempo, <https://nasional.tempo.co/read/296861/nu-jawa-timur-siap-melawan-massa-yang-tolak-dolly-ditutup>. Diakses tanggal 1 Juli 2018.

²⁶ QS. 3:159.

²⁷ QS. 20:43-44.

“Pergilah kamu berdua ke Firaun, sungguh dia telah melampaui batas. Dan berbicaralah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut.”

مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ فَلَيْكُنْ أَمْرُهُ بِمَعْرُوفٍ²⁸

“Siapa yang memerintahkan kebaikan maka hendaknya dengan cara yang baik.”

Dengan beberapa dalil di atas, NU menggunakan rumus lemah lembut, sabar, kasih sayang dalam amar makruf nahi mungkar. Pada zaman orde baru misalnya, kezaliman penguasa saat itu tidak bisa dibiarkan lagi. NU melalui Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berani beramar makruf nahi mungkar langsung di depan Presiden Suharto. Gus Dur berusaha untuk menyampaikan kekurangan orde baru saat itu dan enggan membiarkan kezaliman penguasa berlanjut lebih lama. Gus Dur menyampaikan dengan santun dan sesuai hadis Nabi, tidak dengan menggerakkan massa berdemo lalu mencaci-maki pemerintah dan memprovokasi umat untuk membenci pemerintahan orde baru saat itu. NU dan ulamanya memahami betul fikih dakwah dan selalu memahami satu dalil dengan dalil yang lain.²⁹

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ³⁰

“Seseorang mendatangi Nabi SAW dan bertanya, “Apa Jihad yang paling utama?” Nabi menjawab, “Mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim.”

²⁸ Abū Bakar al-Baihaqī, *Shu'ab al-Īmān*, Vol.10 (Riyad: Maktabah al-Rushd, 203), 81.

²⁹ Makruf Khozin, wawancara, kediaman pribadi, 29 Juni 2018.

³⁰ Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad* Vol. 31..., 125.

Implementasi amar makruf nahi mungkar NU salah satunya juga diwujudkan dalam akulturasi. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia mempunyai tradisi sajen. Tradisi ini lambat laun diubah oleh ulama-ulama pada zaman dahulu dan dibungkus dengan sesuatu yang bernilai ibadah seperti baca ayat-ayat Alquran, zikir, berdoa dan makanan yang disajikan dibagikan kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Tradisi “Tahlilan” inilah yang dilestarikan oleh NU hingga saat ini. Dakwah NU yang santun ini bertujuan untuk tidak menimbulkan dampak negatif atau kemungkaran yang lebih besar. NU memegang teguh kaidah yang mengatakan, nahi mungkar yang melahirkan kemungkaran jauh lebih besar adalah haram. NU juga meyakini, *Maqāṣid al-Sharī'ah*³¹ menjadi agenda besar dan utama dalam melakukan amar makruf nahi mungkar.³²

Selain melalui akulturasi, NU juga membentuk lembaga-lembaga yang mempunyai satu tujuan sama yaitu dakwah meskipun dengan cara yang berbeda seperti LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama) yang fokus pada pengembangan Islam yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah. LDNU juga menyisiri daerah-daerah terpencil untuk menjaga akidah-akidah umat Islam dari kemurtadan dan berdakwah di daerah-

³¹ *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai melalui teks-teks agama baik berupa perintah, larangan, atau hal-hal yang diperbolehkan. Tujuan itu di antaranya menjaga agama, harta, akal, jiwa, dan keturunan. Lihat, Yūsuf al-Qarḍāwī, *Dirasāt fī Fiqhi Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Darus Syuruq, 2008), 20.

³² Abdurrahman Navis, wawancara, gedung PWNU Jatim, Surabaya, 28 Juni 2018.

C. Front Pembela Islam

1. Sejarah Berdirinya FPI

Front Pembela Islam (FPI) didirikan oleh Muhammad Rizieq Shihab di Jakarta pada 14 Agustus 1998 yang berorientasi menegakkan asas amar makruf nahi mungkar. Oleh karenanya, organisasi yang dideklarasikan sejumlah habaib dan ulama itu harus peduli terhadap dakwah dan pergerakan, akidah dan syariat, akhlak dan moral, sosial dan kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan industri, politik dan keamanan, pengetahuan dan teknologi, serta sektor-sektor kehidupan Umat manusia lainnya.³⁵

FPI adalah organisasi amar makruf nahi mungkar yang berdasarkan Islam dan berakidah ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Islam dijadikan landasan organisasi, karena memang Islam adalah agama yang shāmil, sempurna dan menyeluruh. Islam mengatur secara rinci atau global, berbagai masalah dan tata cara kehidupan manusia. Menurut FPI, bagi seorang muslim tidak mungkin melepaskan diri sesaat pun juga dari ikatan ajaran Islam. Kapan saja wajib ia tunduk kepada ajaran Islam secara utuh, menyeluruh dan tidak boleh separuh-paruh.³⁶

³⁵ Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, Vol. III (Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah, 2013), 127.

³⁶ *Ibid.*, 130.

Dari segi nama, FPI mempunyai motivasi dalam setiap singkatannya. Front berarti posisi juang barisan terdepan dalam membela Islam. Pembela, aktif melakukan pembelaan terhadap Islam dan umatnya. Islam, FPI harus selalu di rel syariat Islam.³⁷

Latar belakang didirikannya FPI dipengaruhi adanya penderitaan panjang umat Islam Indonesia seperti tampak dalam kasus Aceh, Lampung, Tanjung Priok, sampit dan Poso serta kasus serupa lainnya yang mengorbankan umat Islam. Selain itu juga disertai adanya kewajiban untuk mempertahankan harkat dan martabat umat Islam. Untuk itu salah satu tujuan lahirnya FPI adalah melakukan pembelaan terhadap umat Islam Indonesia yang menjadi korban penindasan dalam pengertian sebenarnya.³⁸

Latar belakang pendirian FPI merajalelanya kezholiman dan maraknya kemaksiatan di tengah masyarakat. Oleh karena terjadinya kerusakan di man-mana, bahkan telah mengundang berbagai musibah di seantero negeri. Sehingga tidak bisa tidak harus ada dari bagian umat ini yang sudi tampil kedepan untuk relawan kezaliman dan memerangi segala kemungkaran, dengan segala resiko perjuangannya, agar terhindar

³⁷ Dewan Pimpinan Pusat FPI, *Buku Panduan Diklat Khusus*, arsip resmi

³⁸ Bakhtiyar Efendi, *Agama dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: Nuqtah, 2007), 158.

dari segala malapetaka yang bisa menghancurkan negeri dengan segala isinya. Untuk itu Front Pembela Islam lahir.³⁹

Saat ini Rizieq Shihab, pendiri FPI, menjadi Imam Besar FPI, sedang pimpinan pusat dinahkodahi oleh Achmad Shobri Lubis, untuk FPI Jawa Timur dipimpin oleh Haedar Al-Hamid.

2. FPI dan Amar Makruf Nahi Mungkar

Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi yang sangat populer dengan amar makruf nahi mungkar. FPI menjadikan amar makruf sebagai eksistensi juang dan bentuk ormas. Salah satu motto FPI ayat Alquran yang berbicara tentang amar makruf nahi mungkar:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”⁴⁰

Medan juang FPI terbagi menjadi tiga: dakwah, *hisbah*, dan jihad. Dengan pemetaan ini perjuangan inilah, FPI membedakan dakwah dan *hisbah*. Dakwah menurut FPI, mengajak semua pihak kepada kebajikan. Sedangkan *hisbah* berarti amar makruf nahi mungkar, menyeru kepada kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran. Metode dakwah FPI

³⁹ Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar*,..., 127.

⁴⁰ Departemen Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi ila al-Lughah al-Andunisiyah* (Riyad: Matba’ah Khādim al-Haramain, 1971), 93

dengan membangun komunikasi, memberi keteladanan, nasihat, dialog, dan kerjasama. Adapun metode amar makruf FPI dengan pengkaderan, pendidikan, kajian, dan aksi kemanusiaan. Sedangkan metode nahi mungkar FPI dengan konsolidasi antar kader dan komunikasi, memetakan kemungkaran, menentukan cara untuk merespon terhadap sebuah kemungkaran.⁴¹

Mohammad Choiruddin, Sekjen FPI Jawa Timur menjelaskan, ketika hendak merespon sebuah kemungkaran, sesuai dengan prosedur standar operasional, FPI mempunyai langkah-langkah tertentu:

1. Ada surat tertulis atau laporan dari masyarakat akan adanya kemungkaran yang meresahkan masyarakat sekitar.
2. Investigasi, FPI mengirim Badan Intelejen Front (BIF).
3. Memetakan kemungkaran, apakah individual atau terstruktur/jaringan.
4. Jika kemungkaran individual, FPI akan langsung memberikan pengertian dan nasehat.
5. Apabila kemungkaran jaringan, maka FPI akan melapor pihak pemerintah dan aparat keamanan dan mengajak masyarakat untuk melapor.
6. Dialog dengan pelaku jaringan kemungkaran.

⁴¹ Dewan Pimpinan Pusat FPI, *Buku Panduan Diklat Khusus*, arsip resmi.

“Hadis tersebut merupakan opsional. Ketika hendak melakukan amar makruf nahi mungkar, harus diteliti dulu bentuk kemungkarannya. Kemudian dengan metode apa yang ada di dalam hadis tersebut yang pantas dan tepat digunakan. Apakah dengan kekuasaan, lisan (nasehat), atau dengan hati (doa)? Selain hadis di atas, FPI juga menjadikan hadis-hadis lain sebagai pijakan seperti hadis riwayat Muslim yang diceritakan oleh Mu’awiyah bin al-Hakam, ketika dia menjawab salah seorang Sahabat yang bersin dengan ucapan *yarhamuka Allah*, dan para Sahabat yang lain melirik dan memandang tajam kepadanya. Namun ternyata Rasulullah SAW menasehatinya dengan ucapan,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ
والتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ⁴³.

Dalam prakteknya, FPI menjamin seluruh kadernya untuk tidak melanggar langkah-langkah prosedur dalam amar makruf nahi mungkar, namun FPI juga tidak menafikan jika dalam aksinya ada oknum penyusup yang menjadikan aksinya menjadi rusuh. Para kader dan laskar ada yang ditugaskan menjadi koordinator lapangan untuk mengecek adakanya oknum penyusup. Jika ditemukan oknum penyusup yang ingin menjadikan aksi amar makruf nahi mungkar FPI, akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Namun jika ada sebagian laskar yang justru mengeksekusinya di tempat, hal itu yang sangat dievaluasi oleh pimpinan FPI.⁴⁴

Choiruddin mencontohkan salah satu peran FPI dalam amar makruf nahi mungkar saat para buruh di salah satu pabrik di kawasan Margo

⁴³ Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, vol. 1, 381.

⁴⁴ Mohamad Choiruddin, wawancara, kediaman pribadi, 10 Juli 2018.

Mulyo Surabaya dilarang untuk salat jumat.⁴⁵ FPI mendapatkan laporan tentang hal tersebut dan mendatangi pemilik pabrik. Ketika dialog tidak menemukan titik temu, FPI mempertegas dengan ultimatumnya, “Jika ada massa yang mendatangi pabrik tersebut FPI berlepas tangan, namun jika sepulang dari negosiasi ini FPI mendapatkan jawaban yang positif, maka keadaan pabrik akan aman seperti sedia kala”. Untungnya negosiasi tersebut berhasil mendapatkan jawaban yang positif dengan diperbolehkannya para buruh muslim untuk menjalankan kewajiban beribadah.⁴⁶

D. Muhammadiyah

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Dalam catatan sejarah, nama Muhammadiyah yang diberikan oleh KH. Ahmad Dahlan terhadap organisasi yang didirikannya adalah atas usul dari seorang kerabat sekaligus teman seperjuangannya yang bernama Muhammad Sangidu, Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penguulu Kraton Yogyakarta. Setelah melalui salat istikharah, KH. Ahmad Dahlan kemudian

⁴⁵ Kasus ini terjadi pada tahun 2012 dan sempat viral di beberapa media baik elektronik maupun cetak, salah satunya seperti yang diberitakan oleh media online VOA, <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/02/03/17598/tindak-tegas-perusahaan-yang-larangan-karyawan-shalat-jumat/sthash.YQixjTsa.dpbs>, diakses tanggal 15 Juli 2018.

⁴⁶ Mohamad Choiruddin, wawancara, kediaman pribadi, 10 Juli 2018.

memberikan nama Muhammadiyah bagi organisasi yang akan dipimpinnya itu.⁴⁷

Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar “Muhammad”, yaitu nama seorang Nabi atau Rasul terakhir yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Kemudian kata tersebut mendapatkan tambahan akhir “ya nisbah” yang artinya menjeniskan atau mengelompokkan. Dengan demikian, Muhammadiyah berarti kelompok, umat dan pengikut Muhammad. Dengan demikian siapapun yang beragama Islam, yang mengucapkan dua syahadat, maka dia adalah orang Muhammadiyah, tanpa dilihat atau dibatasi oleh perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis etnis, dan sebagainya.

Sedangkan secara terminologis, Muhammadiyah adalah organisasi dan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar, berdasar Islam dan bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H, bertepatan tanggal 18 November 1912 M di kota Yogyakarta.⁴⁸

Adapun visi dan misi Muhammadiyah sebagai berikut:

a. Visi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Alquran dan Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa

⁴⁷ Haedar Nashir, *Ittah Muhammadiyah, Menengok kembali Kelahiran Muhammadiyah* (Yogyakarta: LESFI, 2006), 1-2.

⁴⁸ Ibid., 2

istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hadis yang menerangkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَذْوَمُهَا وَإِنْ قَالَ وَقَالَ أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ. رواه البخاري

Artinya :” Dari Aisyah r.a. berkata : Nabi pernah ditanya :”Manakah amal yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda :”Yang dilakukan secara terus menerus meskipun sedikit”. Beliau bersabda lagi :”Dan lakukanlah amal-amal itu, sekadar kalian sanggup melakukannya.” (HR. Bukhari)

b. Misi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar memiliki misi :

1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.
2. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.

3. Menyebar luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.⁴⁹

Ketua Umum Muhammadiyah saat ini adalah Haedar Nashir, sedangkan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur diketuai oleh Saad Ibrahim.

2. Muhammadiyah dan Amar Makruf Nahi Mungkar

Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah amar makruf nahi mungkar. Sebagai organisasi yang tertua di Indonesia, Muhammadiyah sangat memahami betul kondisi masyarakat Indonesia terlebih umat Islam. Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar makruf nahi mungkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.

Dakwah amar makruf nahi mungkar yang diusung Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada mengajak atau memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad

⁴⁹ Sutrisno Kutojo dan Mardanas Safwan, *K.H. Ahmad Dahlan : Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. (Bandung: Angkasa), 120-125.

Dahlan itu memandang amar makruf nahi mungkar di Indonesia ini mengandung tiga aspek yaitu liberasi, humanisasi, dan transendensi.

Liberasi yang dimaksud Muhammadiyah adalah membebaskan umat dari ketertindasan dan ketidakadilan seperti kebodohan, penyakit, kemiskinan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadikan Muhammadiyah berperan aktif dalam amar makruf nahi mungkar dengan membangun sekolah mulai TK hingga universitas di berbagai daerah. Muhammadiyah juga mengadakan kajian-kajian di masjid, mendirikan pusat-pusat dakwah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit untuk memberikan kontribusi pada kesehatan masyarakat.⁵⁰

Saad Ibrahim, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, menjelaskan,

“Optimalisasi pembangunan rumah sakit dan lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah bertujuan untuk amar makruf nahi mungkar. Dengan pendidikan dan kesehatan Muhammadiyah ingin tercipta amar makruf nahi mungkar, jadi justru sebelum terjadi kemungkaran, Muhammadiyah berharap kemungkaran itu tidak terjadi dengan adanya pendidikan masyarakat dan jaminan kesehatan. Lembaga atau instansi yang dimiliki Muhammadiyah sangat banyak, tentu banyak yang bekerja di bawah naungan Muhammadiyah, mulai daerah, wilayah, sampai pusat. Kita juga mempunyai rutinitas pengajian dan pendidikan untuk mereka, sehingga tidak hanya urusan ekonomi yang bisa kita bantu untuk mereka tapi juga pendidikan sekaligus. Ini juga termasuk aspek humanisasi yaitu memberdayakan manusia. Adapun transendensi berarti mengajak masyarakat kepada keimanan dan kesalehan. Seperti itulah corak dakwah Muhammadiyah. Tidak langsung mengajak untuk

⁵⁰ Ahmad Zuhdi, wawancara, media elektronik, 30 Juli 2018.

kesalehan, akan tetapi ada tahapan-tahapan yang mengiringi ke arah tersebut. Oleh karenanya dibebaskan dari ketertindasan dahulu, kemudian diberdayakan, dan kemudian barulah masyarakat dibawa ke arah keimanan dan kesholehan.⁵¹

Dalam melakukan amar makruf nahi mungkar, Muhammadiyah, menurut Ahmad Zuhdi, terlebih dahulu memetakan objeknya. Dalam Muhammadiyah dinyatakan bahwa Gerakan Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang ditujukan kepada dua objek yaitu perseorangan dan masyarakat. Perseorangan terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang yang sudah memeluk Islam (*umat ijābah*) dan orang yang belum Islam (*umat da'wah*). Ketua Bidang Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jatim itu melanjutkan,

“Kepada orang yang sudah memeluk Islam, Muhammadiyah melakukan *tajdīd* pembaharuan yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Alquran dan hadis Nabi Muhammad. Kepada yang belum memeluk agama Islam yaitu bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam yang bersifat menyenangkan bukan paksaan. Dakwah terhadap orang yang belum islam hendaknya lebih dikedepankan Islam dari sisi yang menggembirakan, yang ringan-ringan, yang dapat menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya beragama islam itu ternyata mudah dan menggembirakan, bukan menambah beban dan tidak akan menimbulkan kesusahan dan kesulitan. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar juga bersifat kebaikan, bimbingan dan peringatan. Dengan melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”⁵²

Mengenai hadis tentang amar makruf nahi mungkar riwayat Muslim:

⁵¹ Saad Ibrahim, wawancara, kantor PW Muhammadiyah Jatim, 13 Juli 2018.

⁵² Ahmad Zuhdi, wawancara, media elektronik, 30 Juli 2018.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Muhammadiyah memiliki prinsip tidak jauh beda dengan NU, mereka menilai hadis tersebut berbentuk opsional yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kemungkaran yang terjadi. Adakalanya kemungkaran bisa dicegah dengan lisan, nasehat yang halus, namun sebagian kemungkaran yang lain membutuhkan kekuasaan untuk menghentikannya. Pada level tertinggi yakni kepemimpinan nasional, Muhammadiyah dengan tegas berkomitmen menempatkan “yad” atau kekuasaan sebagai prioritas utama dalam amar makruf nahi mungkar.⁵³

Salah satu bentuk capaian tertinggi implementasi dari gerakan nahi mungkar yang digagas oleh Muhammadiyah adalah perjuangannya dalam menolak kapitalisasi sumber daya alam milik Indonesia oleh pihak swasta, yang kemudian terkenal dengan istilah “Jihad Konstitusi”. Bagi Muhammadiyah minyak dan gas alam merupakan SDA milik Indonesia yang harus dimiliki secara mutlak oleh rakyat Indonesia yang dalam hal ini kepemilikan diwakili oleh pemerintah. Penyerahan SDA itu kepada pihak asing merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945.

Di sisi lain, Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَالِ، وَالنَّارِ⁵⁴

⁵³ Saad Ibrahim, wawancara, kantor PW Muhammadiyah Jatim, 13 Juli 2018.

⁵⁴ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2 (Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabi, t.th), 826.

“Orang Islam bersama-sama dalam tiga hal: air, rumput liar, dan energi api.”

Salah satu hasil dari jihad konstitusi ini, misalnya saat MK membatalkan seluruh pasal tentang kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Kesuksesan amar makruf nahi mungkar Muhammadiyah dalam jihad konstitusi itu terwujud dengan keluarnya Surat Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 November 2012. MK menganggap keberadaan BP Migas inkonstitusional sehingga pasal tersebut harus dibubarkan.⁵⁵

Inilah bentuk implementasi amar makruf nahi mungkar Muhammadiyah dengan lisan dan hati. Muhammadiyah membuktikan bahwa, kesuksesan dalam melakukan amar makruf nahi mungkar tidak hanya dengan “yad” kekuasaan saja, melainkan dengan lisan dan hati juga. Oleh karenanya, Muhammadiyah memahami hadis amar makruf nahi mungkar merupakan opsional, bukan urutan.

⁵⁵ Ahmad Zuhdi, wawancara, media elektronik, 30 Juli 2018.

BAB IV

PEMAHAMAN ORMAS ISLAM TENTANG HADIS AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR DAN IMPLIKASINYA PADA PENERAPAN DI MASYARAKAT

A. PEMAHAMAN ORMAS ISLAM JAWA TIMUR TENTANG HADIS AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

1. Nahdlatul Ulama

NU meyakini amar makruf nahi mungkar sebuah urgensi dalam kehidupan beragama dan sosial di tengah masyarakat. Seperti umum diketahui bahwasannya Islam tidak hanya mengatur ibadah, hubungan antara manusia dengan Allah saja (*ḥablun minallah*) namun juga mengatur hubungan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*). NU menganggap amar makruf nahi mungkar menjadi sektor penting terciptanya hubungan antar sesama manusia.

Pandangan NU tentang urgensi amar makruf nahi mungkar ini selaras dengan apa yang telah ditulis oleh para ulama dalam karya-karya yang berbicara tentang amar makruf nahi mungkar atau *ḥisbah*.

Mengenai hukum amar makruf nahi mungkar, Abdurrahman Navis, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, menjelaskan bahwa NU mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa hukum amar makruf nahi mungkar adalah *farḍu kifāyah* atau kewajiban yang bersifat

kolektif (Bab III). Para ulama memang berbeda pendapat dalam menafsirkan من dalam ayat:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”¹

Sebagian mereka cenderung memposisikan من sebagai *bayāniyah* (penjelas) dan sebagian yang lain meyakini makna fungsi من tersebut *li al-tabʿīd* (menunjukkan arti sebagian). Maksud dari *bayāniyah* ialah من dalam kalimat tersebut menjelaskan lebih rinci siapa yang terkena beban amar maruf nahi mungkar, sehingga para ulama yang condong ke makna من *bayāniyah* menghukumi amar maruf nahi mungkar dengan farḍu ‘ain. Sedangkan من yang bermakna *li al-tabʿīd* menunjukkan arti sebagian, sehingga hanya sebagian orang yang terkena beban amar maruf nahi mungkar karena kemampuan setiap individu muslim berbeda-beda. Wanita, anak-anak, dan orang-orang awam yang tidak memiliki kedalaman ilmu islam tidak bisa dibebani amar maruf nahi mungkar. Oleh karenanya, dalam pendapat ini amar maruf nahi mungkar berhukum fardu kifāyah dan inilah pendapat mayoritas ulama (Bab II).

Pendapat mayoritas inilah yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh NU dalam memandang hukum amar makruf nahi mungkar. Oleh karena itulah

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* ..., 93.

NU sebagai organisasi masyarakat menyatakan siap mewakili masyarakat dalam mengamalkan amar makruf nahi mungkar supaya semua umat Islam tidak berdosa.

Tujuan dari amar makruf nahi mungkar, NU tidak hanya menganggap hal demikian sebagai ketaatan kepada Allah SWT dan menjalankan perintah-Nya saja, namun juga menjadikan *maqāsid al-sharī'ah* sebagai tujuan dalam amar makruf nahi mungkar. Pendapat NU ini seirama dengan penulis buku *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar Uṣūluhu wa Dawābiṭhu wa Adabuhu*, Khālid bin Uthmān al-Sabt. Buku yang membahas amar makruf nahi mungkar secara detail itu menjelaskan bahwa salah urgensi utama amar makruf nahi mungkar adalah menjaga *maqāsid al-sharī'ah*. Khalid berpendapat, jika amar makruf nahi mungkar tidak dijalankan dalam sebuah negara atau daerah, maka *maqāsid al-Sharī'ah*/tujuan-tujuan syariat yang berupa lima hal; agama, jiwa (nyawa), akal, keturunan, dan harta tidak akan dapat tergapai. Menjaga agama dengan ibadah tidak mungkin bisa terlaksana tanpa amar makruf nahi mungkar. Menjaga jiwa dan akal dengan hal-hal yang diperbolehkan seperti makan, minum, olahraga, dan lain-lain tidak mungkin bisa tergapai tanpa amar makruf nahi mungkar. Menjaga keturunan dan harta dengan bermuamalah baik antar sesama manusia juga tidak akan bisa dicapai tanpa amar makruf nahi mungkar (Bab II).

Dalam penerapan amar makruf nahi mungkar, NU menjadikan kesantunan dan kasih sayang sebagai syarat utama. Syarat itu harus diberlakukan supaya amar makruf nahi mungkar tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dakwah harus didasari dengan sikap ramah dan kasih sayang seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Islam agama yang mempunyai ciri *rahmatan li al-‘ālamīn*.

NU berpijak pada hadis atau ayat Alquran yang berkenaan dengan amar makruf nahi mungkar seperti ayat Alquran dan hadis:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَفُؤَلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ³

“Pergilah kamu berdua ke Firaun, sungguh dia telah melampaui batas. Dan berbicaralah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut.”

مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ فَلْيَكُنْ أَمْرُهُ بِمَعْرُوفٍ؛

“Siapa yang memerintahkan kebaikan maka hendaknya dengan cara yang baik.”

² QS. 3:159.

³ QS. 20:43-44.

⁴ Abū Bakar al-Baihaqī, *Shu'ab al-Īmān*, Vol.10 (Riyad: Maktabah al-Rushd, 203), 81.

Dengan beberapa dalil di atas, NU menggunakan rumus lemah lembut, sabar, kasih sayang dalam amar makruf nahi mungkar.

NU mencontohkan kesuksesan dakwah wali songo yang penuh kasih sayang dan santun. Berkat dakwah yang santun dan penuh kasih sayang itulah, wali songo sukses menyebarkan Islam di bumi Indonesia ini. Kehidupan masyarakat yang penuh kesyirikan saat itu mampu diubah menjadi kehidupan bertauhid. Budaya yang mengarahkan masyarakat menuju gerbang kesyirikan dapat diarahkan wali songo menjadi budaya yang lebih positif dan islamis. Selain itu dakwah amar maruf nahi mungkar dengan santun, NU mencontohkan tokohnya Abdurrahman Wahid. Mantan ketua PBNU dan sekaligus cucu pendiri NU itu berusaha untuk menyampaikan kekurangan orde baru saat itu dan enggan membiarkan kezaliman penguasa berlanjut lebih lama. Gus Dur menyampaikan dengan santun, tidak dengan menggerakkan massa berdemo lalu mencaci-maki pemerintah dan memprovokasi umat untuk membenci pemerintahan orde baru saat itu. NU dan ulamanya memahami betul fikih dakwah dan selalu memahami satu dalil dengan dalil yang lain (Bab II).

جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ"

“Seseorang mendatangi Nabi SAW dan bertanya, “Apa Jihad yang paling utama?” Nabi menjawab, “Mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim.”

⁵ Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad* Vol. 31..., 125.

‘Abd al-‘Azīz al-Sadḥān dalam masterpiecenya *Ma’ālim fī Ṭarīq al-Iḥtisab* juga menjadikan kasih sayang sebagai syarat melaksanakan amar makruf nahi mungkar (Bab II). Pelaku amar makruf nahi mungkar harus memiliki rasa kasih sayang terhadap seluruh makhluk, terlebih manusia. Dengan rasa kasih sayang itu, diharapkan niat melakukan amar makruf nahi mungkar ikhlas karena Allah SWT dan merasa kasihan terhadap pelaku kemaksiatan karena telah melenceng dari agama Allah. Amar makruf nahi mungkar yang didasari dan disertai rasa kasih sayang tidak akan membuat pelakunya emosi dan melakukan hal-hal lain yang justru menimbulkan kemungkaran yang lain. Inilah yang menjadi titik fokus NU dalam amar makruf nahi mungkar.

Bentuk kemungkaran yang wajib dijadikan objek amar makruf nahi mungkar menurut NU adalah kemungkaran yang *muttafaq ‘alaih*, disetujui oleh para ulama secara mutlak bukan *ijtihādī*. Al-Ghazālī juga berpendapat demikian dalam kitabnya yang sangat populer *Iḥyāu ‘Ulūm al-Dīn*, bahkan al-Ghazālī meletakkan batasan dan syarat sebuah kemungkaran bisa menjadi objek amar makruf nahi mungkar:

- a. Perbuatan tersebut benar-benar dianggap sebagai kemungkaran oleh syariat Islam.
- b. Perbuatan mungkar tersebut tampak jelas, dan terlihat oleh *al-muḥtasib* bukan karena dugaan atau *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain). Orang

yang melakukan kemaksiatan di rumahnya sendiri dengan cara sembunyi-sembunyi tidak berhak ditindak amar makruf nahi mungkar.

- c. Perbuatan mungkar tersebut nyata dan fakta terjadi.
- d. Perbuatan mungkar tersebut telah disepakati oleh para ulama secara mutlak kemungkarannya dan bukan hasil dari ijtihad (Bab II).

NU memang menjadikan hadis riwayat Muslim sebagai rujukan utama dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar, namun NU memahami hadis itu sebagai opsi dan metode dalam amar makruf nahi mungkar.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضعفُ الإيمَانِ

Siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan mulutnya, apabila tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah.”

NU tidak menjadikan urutan dalam hadis di atas sebagai skala prioritas dan tingkatan tertinggi, lebih utama dalam amar makruf nahi mungkar. NU cenderung memahami hadis tersebut sebagai opsi dalam amar makruf nahi mungkar yang tentunya disesuaikan dengan konteks dan kondisi setiap kemunkaran yang hendak dicegah. Pandangan NU terkait hadis tersebut berseberangan dengan pendapat Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa, amar makruf nahi mungkar dengan *yadun*, tangan atau kekuasaan, lebih utama dibanding dengan lisan dan hati. Ia mengatakan, melakukan amar makruf nahi mungkar dengan hati memang sudah cukup, namun jika dilakukan dengan

tangan, maka ini lebih utama (Bab II). Meskipun kontradiktif dengan pendapat Ahmad bin Hambal, pemahaman NU sesuai dengan Al-Nawawi.

Menurut Al-Nawawī amar makruf nahi mungkar dengan hati merupakan tingkatan yang paling rendah. Jika seseorang tidak bisa menggunakan tangannya, atau khawatir jika ia menggunakan tangan dan lisannya untuk amar makruf nahi mungkar akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar atau membahayakan keadaannya, maka ia cukup beramar makruf nahi mungkar dengan hatinya. Inilah maksud dari hadis tentang tingkatan amar makruf nahi mungkar (Bab II).

Pemaknaan *yadun* atau tangan dalam hadis tersebut, NU lebih mengartikan secara majaz yang berarti kekuasaan, meskipun tidak menafikan makna hakiki *yadun* yaitu tangan.

Dewan Pakar Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Makruf Khozin, mengatakan,

“Hadis tersebut menjelaskan tentang tingkatan dalam amar makruf nahi mungkar. Tidak boleh rakyat sipil tiba-tiba membawa pentungan, kayu, dan alat-alat berat lainnya, lalu merusak tempat-tempat yang dijadikan kemaksiatan dan memukul pelaku-pelaku kemungkaran. Ini tugasnya pemerintah dengan *yad* atau kekuasaannya. Adapun tugas para ulama menasehati dan memberikan pengertian kepada pelaku kemungkaran tersebut untuk tidak melanjutkan perbuatannya. Hadis itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan pada diri setiap muslim.”

Pemaknaan tersebut selaras dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan, amar makruf nahi mungkar dengan tangan hanya diperbolehkan

untuk orang-orang yang mempunyai kekuasaan semisal pemimpin, atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin secara resmi untuk mewakili dirinya dalam urusan amar makruf nahi mungkar seperti aparat keamanan di suatu negeri. Pemerintah atau *wulāt umūr* memiliki kewajiban individu atau *farḍu ‘ain* dalam melakukan amar makruf nahi mungkar.

Dalam penerapan amar makruf nahi mungkar, NU tidak setuju dengan mengumpulkan massa atau demo. NU tetap berpendirian cara tersebut tidak menyelesaikan masalah. Pendapat NU dalam hal ini berpungungan dengan al-Ghazālī yang menjadikan mengumpulkan massa untuk mencegah dan menindak tegas pelaku kemungkaran sebagai tingkatan terakhir dalam amar makruf nahi mungkar. Al-Ghazali memiliki tahapan dalam amar makruf nahi mungkar sebagai berikut:

- a. Menyelidiki dan mengidentifikasi kemungkaran
- b. Memberi pengertian kepada pelaku bahwa yang dikerjakan itu adalah kemungkaran
- c. Melarang kemungkaran tersebut
- d. Menasehati untuk meninggalkan kemungkaran tersebut
- e. Mengecam
- f. Menindak dengan tegas
- g. Mengancam akan memukul
- h. Memukul

- i. Mengancam dengan senjata
- j. Mengumpulkan massa untuk mencegah dan menindak tegas pelaku

NU sangat memperhatikan kemaslahatan dalam amar makruf nahi mungkar, selama mendatangkan kebaikan bersama, maka amar makruf nahi mungkar harus tetap ditegakkan. Kaedah yang digunakan NU ini sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Jika amar makruf nahi mungkar yang didakwahkan justru berdampak negatif dan melahirkan kerugian, maka hendaknya tidak dilakukan terlebih dahulu. Amar makruf harus dilakukan dengan makruf, nahi mungkar tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran, sebab nahi mungkar yang dilakukan dengan kemungkaran, akan menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar.

2. Front Pembela Islam

Amar makruf nahi mungkar menjadi visi dan misi utama FPI sebagai organisasi pergerakan Islam. Hal ini menjadikan FPI sebagai organisasi terdepan dalam amar makruf nahi mungkar. Meskipun memiliki tiga medan juang yaitu dakwah, *hisbah*, dan jihad, FPI menganggap, amar makruf nahi mungkar merupakan sesuatu sangat urgen dalam Islam. Ketika amar makruf nahi mungkar tidak diterapkan dalam sebuah daerah, maka Allah akan menurunkan bencana terhadap kawasan atau negeri tersebut, itulah keyakinan FPI.

Oleh karenanya, FPI dengan visi dan misinya itulah tidak menginginkan negara Indonesia ini mendapatkan musibah dari Allah SWT.

Dalam hal ini FPI ingin mewakili masyarakat Indonesia melakukan amar makruf nahi mungkar supaya terhindar dari bencana. Dengan demikian, bisa ditarik benang merah bahwa FPI mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan hukum amar makruf nahi mungkar adalah *farḍu kifāyah*.

Menurut penulis, selain ingin mewakili umat Islam dalam amar makruf nahi mungkar, FPI ingin menjadi umat dan muslim terbaik dengan menjalankan amar makruf nahi mungkar seperti yang dipaparkan Sulaimān al-Īd bahwa, ciri terbaik yang dimiliki umat Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya terbatas dimaknai secara global dan kolektif saja. Namun setiap dari kita juga bisa menjadi yang paling baik di antara yang lainnya dengan lebih sering melakukan amar makruf nahi mungkar di banding orang lain (Bab II). Dari penjelasan al-Īd tersebut, dengan amar makruf nahi mungkar FPI ingin menjadi ciri umat terbaik dan manusia terbaik di dunia.

Dalam *Buku Panduan Diklat Khusus FPI*, dalil yang digunakan untuk berjuang adalah surat Ali ‘Imron ayat 103:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Merekahlah orang-orang yang beruntung.”

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama berbeda tafsir tentang ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat sebuah kewajiban individu

dalam berdakwah dan amar makruf nahi mungkar, sebagian lain lebih condong menghukumi *farḍu kifāyah*.

Menurut FPI dakwah dan *ḥisbah* tidak sama. Tentu dalil yang digunakan untuk berdakwah dan *ḥisbah* juga berbeda. Pemetaan antara dakwah dan *ḥisbah* itulah yang menjadikan sikap dan cara FPI berbeda dalam melaksanakan dakwah dan *ḥisbah*. Dalam berdakwah FPI menggunakan dalil:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ⁶

Sedangkan dalam amar makruf nahi mungkar, banyak dalil Alquran maupun hadis yang dijadikan pijakan FPI, di antara dalil-dalil:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،
وَذَلِكَ أضعفُ الإيمانِ⁷

Sekjen FPI Jawa Timur, Mohammad Choiruddin mengatakan, Hadis tersebut merupakan opsional. Ketika hendak melakukan amar makruf nahi mungkar, harus diteliti dulu bentuk kemungkarannya. Kemudian dengan metode apa yang ada di dalam hadis tersebut yang pantas dan tepat digunakan. Apakah dengan tangan, lisan (nasehat), atau dengan hati (doa) (Bab III).

⁶ Alquran, 16:125.

⁷ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Saḥīh Muslim*, Vol.1..., 69.

Mengenai *hisbah* atau amar makruf nahi mungkar, penulis menemukan kontradiktif FPI dalam memahami hadis tersebut. Choiruddin memahami hadis tersebut sebagai opsi dalam amar makruf nahi mungkar, seperti yang dipahami oleh NU, namun dalam *Buku Panduan Diklat Khusus FPI*, penulis mendapati bahwa hadis tersebut berbicara tentang langkah, urutan dan keutamaan dalam amar makruf nahi mungkar. Saat mampu dengan tangan maka tidak boleh dengan lisan. Ketika dengan lisan mampu dilakukan, maka amar makruf nahi mungkar hanya sebatas dengan hati tidak boleh dilakukan.⁸

Dengan keterangan yang tertulis pada buku panduan FPI tersebut, maka pendapat FPI ini selaras dengan pendapat Ahmad bin Hambal yang mengatakan, amar makruf nahi mungkar dengan *yadun*, tangan atau kekuasaan, lebih utama dibanding dengan lisan dan hati. Ia mengatakan, beramar makruf nahi mungkar dengan hati memang sudah cukup, namun jika dilakukan dengan tangan, maka ini lebih utama. Pemahaman FPI tersebut juga selaras dengan al-Tuwaijiri yang mengatakan, siapa yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya, padahal ia mampu melakukannya dengan lisan, berarti ia tidak melakukan salah kewajibannya sebagai muslim. Begitu juga mereka yang menjalankan nahi mungkar dengan lisannya, namun mereka kuasa mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan atau kekuasaannya, maka ia meninggalkan salah satu kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan menyalahi perintah

⁸ Dewan Pimpinan Pusat FPI, *Buku Panduan Diklat Khusus*, arsip resmi.

Rasulullah SAW dalam hadis tersebut (Bab II). FPI membawa hadis tersebut kepada pelaku amar makruf nahi mungkar, bukan disesuaikan dengan kondisi pelaku kemungkaran.

Pemaknaan *yadun* dalam hadis di atas, FPI memaknai dengan makna hakiki yaitu tangan atau kekuatan dan makna *majāzī* yaitu kekuasaan. Meskipun begitu, FPI mempunyai prosedur standar operasional (SOP) dalam amar makruf nahi mungkar. Berikut prosedur yang diterapkan FPI:

- a. Ada surat tertulis atau laporan dari masyarakat akan adanya kemungkaran yang meresahkan masyarakat sekitar.
- b. Investigasi, FPI mengirim Badan Intelejen Front (BIF).
- c. Memetakan kemungkaran, apakah individual atau terstruktur/jaringan.
- d. Jika kemungkaran individual, FPI akan langsung memberikan pengertian dan nasihat.
- e. Apabila kemungkaran jaringan, maka FPI akan melapor pihak pemerintah dan aparat keamanan dan mengajak masyarakat untuk melapor.
- f. Dialog dengan pelaku jaringan kemungkaran.
- g. Jika laporan tidak direspon dengan positif, maka dengan melakukan demo.
- h. Jika demo diabaikan, maka mengultimaturnya baik kepada pemerintah atau pelaku kemungkaran.
- i. Inisiatif, baik melalui hukum, lobi politik, aksi.

“Wahai anakku. Dirikanlah salat, perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”

Abū Sa’ūd mengutarakan perihal ayat di atas dalam kitab tafsirnya, perintah Luqmān kepada anaknya untuk mendirikan salat sebagai bentuk upaya menyempurnakan diri sendiri. Adapun amar makruf nahi mungkar adalah usaha untuk menyempurnakan orang lain. Sabar dalam ayat tersebut merupakan perintah Allah sebagai bentuk konsekuensi dari perintah salat dan amar makruf nahi mungkar (Bab II).

Bagi FPI, amar makruf nahi mungkar harus tetap ditegakkan. Bahkan FPI tidak gentar jika jihad harus didengungkan. Kemungkaran yang telah terjadi sebisa mungkin dihentikan dengan cara-cara yang diyakini FPI kebenarannya dengan tidak melanggar syariat dan undang-undang negara.

FPI juga memiliki larangan-larangan dalam aksi amar makruf nahi mungkarnya, di antaranya dilarang melanggar hukum agama dan hukum negara, dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, perusakan, penjarahan, dan pembunuhan, dilarang melakukan aksi apapun tanpa mengikuti prosedur standar aksi FPI.¹⁰ Sebuah pertanyaan besar, mengapa dalam beberapa aksi FPI terjadi pengerusakan dan penganiayaan?

Ada beberapa faktor dalam aksi FPI yang menyebabkan terjadinya pengerusakan atau penganiayaan. FPI tidak menafikan adanya pelanggaran yang

¹⁰ Dewan Pimpinan Pusat FPI, *Buku Panduan Diklat Khusus*, arsip resmi.

dilakukan laskar saat di lapangan. Adakalanya laskar tidak memperhatikan prosedur standar yang telah dipegang teguh oleh FPI. Adakalanya sebagian laskar tidak bisa mengontrol emosi saat mendapatkan serangan dari pelaku kemungkaran (Bab III).

Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah meletakkan ilmu, kasih sayang, dan kesabaran sebagai syarat *al-muhtasib* dalam amar makruf nahi mungkar. Dalam bukunya, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*, Ibnu Taimiyah menjelaskan, Seorang *al-muhtasib* harus memiliki tiga syarat berikut dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar: ilmu sebelum melakukannya, kasih sayang saat melakukannya, dan sabar setelah melakukannya (Bab II).

FPI juga memahami amar makruf nahi mungkar dengan lisan tidak hanya terbatas dengan menasehati dan dialog saja, melainkan ada tahapan-tahapan. Jika dengan cara menasehati, dialog, bahkan demo tidak sukses, FPI mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah setempat dan tempat atau pelaku kemungkaran.¹¹ Contoh salah satu ultimatum FPI dalam amar makruf nahi mungkar saat para buruh di salah satu pabrik di kawasan Margo Mulyo Surabaya dilarang untuk salat jumat. FPI mendapatkan laporan tentang hal tersebut dan mendatangi pemilik pabrik. Ketika dialog tidak menemukan titik temu, FPI mempertegas dengan ultimatumnya, “Jika ada massa yang mendatangi pabrik tersebut FPI berlepas tangan, namun jika sepulang dari

¹¹ Dewan Pimpinan Pusat FPI, *Buku Panduan Diklat Khusus*, arsip resmi.

negosiasi ini FPI mendapatkan jawaban yang positif, maka keadaan pabrik akan aman seperti sedia kala”. Untungnya negosiasi tersebut berhasil mendapatkan jawaban yang positif dengan diperbolehkannya para buruh muslim untuk menjalankan kewajiban beribadah (Bab III).

Penulis tidak memungkiri keberhasilan FPI dengan ultimatum seperti kasus tersebut, namun dengan mengeluarkan ultimatum seperti itu juga bisa memicu emosi dan pihak *al-Muʿtasib* ‘*alahi* untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada hal-hal kekerasan kepada FPI sendiri. Tentu jika FPI tidak bisa menahan emosi, akan terjadi bentrokan antar kedua belah pihak.

Dalam penerapan amar makruf nahi mungkar, FPI juga memetakan terlebih dahulu bentuk kemungkaran. Apakah kemungkaran yang terjadi dilakukan secara individu atau jaringan. Tentu penerapan amar makruf nahi mungkar FPI di antara model dua kemungkaran tersebut akan berbeda. Jika sebuah kemungkaran dilakukan secara individu, FPI terkesan lunak dan cukup dengan nasihat.

Berbeda dengan kemungkaran yang terorganisir, FPI akan memberitahu pemerintah atau aparat keamanan setempat, melobi dan mengajak bersama-sama untuk amar makruf nahi mungkar. Jika reaksi FPI tersebut tidak direspon oleh pemerintah, maka FPI dengan tegas melakukan aksi-aksi untuk menghentikan kemungkaran tersebut seperti demo hingga jihad.

Aksi-aksi yang dilakukan FPI itu sebagai respon dari kelambanan dan kebisuan pemerintah dalam merespon kemungkaran. Di lain sisi, aksi-aksi tersebut terlihat positif, namun di sisi lain aksi-aksi itu bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar seperti bentrokan, saling serang antara pelaku kemungkaran dan pelaksana amar makruf nahi mungkar.

Berbicara tentang kemungkaran, FPI sependapat dengan al-Ghazālī tentang kemungkaran yang dijadikan objek amar makruf nahi mungkar yaitu yang *muttafaq ‘alaih*, disetujui oleh para ulama secara mutlak seperti judi, minuman keras, narkoba, dan lain-lain bukan *ijtihādi* atau *mukhtalaf fih*, perkara yang masih diperdebatkan oleh para ulama seperti mengadakan tahlilan, perayaan maulid Nabi, dan lain sebagainya. Al-Ghazālī menyebutkan empat syarat kemungkaran yang bisa dijadikan objek amar makruf nahi mungkar. Selain yang telah disebutkan di atas, kemungkaran tidak boleh atas dasar dugaan atau *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain), perbuatan kemungkaran tersebut tidak dibenarkan syariat dengan teks-teks agama, dan kemungkaran itu fakta terlihat oleh *al-Muhtasib*.

FPI juga sependapat dengan Ibnu Taimiyah bahwa, menyeru kemakrufan harus dengan cara yang makruf dan melakukan nahi mungkar tidak boleh dengan cara yang mungkar (Bab II). Menurut penulis, prinsip FPI tersebut perlu dikaji ulang dan dipertanyakan, sebab dalam prosedur standar langkah amar makruf nahi mungkar, FPI mempunyai langkah akhir yaitu inisiatif, baik

melalui proses hukum, lobi politik, dan aksi dalam ruang publik. Bahkan FPI juga siap menerima resiko secara fisik yang didapatkan dari proses aksi amar makruf nahi mungkar.

3. Muhammadiyah

Dalam visi dan misi organisasi, Muhammadiyah juga merupakan organisasi Islam yang teguh melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Bagi Muhammadiyah, amar makruf nahi mungkar merupakan sebuah keharusan yang diterapkan di tengah masyarakat secara umum. Menariknya, menurut Muhammadiyah amar makruf nahi mungkar tidak hanya sebatas memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran saja, namun juga mencakup tiga aspek yaitu liberasi, humanisasi, dan transendensi.

Liberasi yang dimaksud Muhammadiyah adalah membebaskan umat dari ketertindasan dan ketidakadilan seperti kebodohan, kemiskinan, penyakit, dan lain sebagainya. Humanisasi berarti memberdayakan manusia. Adapun transendensi yaitu mengajak masyarakat kepada keimanan dan kesalehan. Amar makruf nahi mungkar Muhammadiyah yang mencakup tiga aspek tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, bahkan memperdayakan masyarakat untuk bekerja di setiap lembaga-lembaga Muhammadiyah. Harapan Muhammadiyah dengan mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan membuka lapangan kerja, Muhammadiyah sekaligus bisa menerapkan perintah amar makruf nahi mungkar (Bab II).

Langkah Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, dan lain-lain yang dianggap sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar itu, menurut penulis, mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya, bagi orang yang bukan Muhammadiyah akan merasa asing berada di lembaga Muhammadiyah, terlebih orang tua anggota atau kader ormas lain semisal Nahdlatul Ulama. Di sebagian instansi pendidikan Muhammadiyah, dalam perekrutan tenaga pengajar, Muhammadiyah lebih memprioritaskan anggota atau kader Muhammadiyah dibanding ormas lain, bukan menilai berdasarkan kapasitas keilmuan calon tenaga pengajar tersebut. Di sebagian instansi pendidikan Muhammadiyah yang lain memang terbuka untuk umum. Guru yang tidak berafiliasi dengan Muhammadiyah atau bukan kader Muhammadiyah bisa mengajar di lembaga tersebut, seperti istri penulis, namun dalam perjalanannya guru tersebut wajib menjadi anggota tetap Muhammadiyah dengan dibuatkan kartu anggota Muhammadiyah. Hal ini yang menurut penulis menjadi catatan buruk bagi Muhammadiyah karena berdakwah dengan memaksakan identitas.

Terlepas dari catatan merah penulis di atas, Muhammadiyah ingin membebaskan masyarakat dari ketertindasan terlebih dahulu, lalu memberdayakan, dan kemudian mengarahkan mereka menuju arah keimanan dan kesalehan. Respon Muhammadiyah terhadap kehidupan masyarakat yang begitu berdinamika ini sangat brilian dan tepat. Hal ini membuktikan, meskipun Muhammadiyah termasuk ormas Islam tertua di Indonesia, namun pemikiran

dan keputusan-keputusannya tetap menyesuaikan kondisi umat di setiap masa, dalam bahasa lain modern.

Terkait dalil Alquran dan hadis amar makruf nahi mungkar, Muhammadiyah berpijak pada beberapa ayat dan sabda Nabi. Dalil yang menjadi garis besar amar makruf nahi mungkar Muhammadiyah adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ¹²

Muhammadiyah memahami hadis tersebut sebagai opsi dari Nabi Muhammad dalam penerapan amar makruf nahi mungkar. Pada waktu tertentu amar makruf nahi mungkar itu dilakukan dengan kekuasaan yang dimiliki, dan pada kondisi lain amar makruf nahi mungkar hanya bisa dilakukan dengan lisan dan hati.

Pemahaman Muhammadiyah yang menjadikan hadis tersebut opsional itu berarti amar makruf nahi mungkar disesuaikan dengan kemampuan setiap *al-Muhtasib*. Jika seseorang hanya mampu amar makruf nahi mungkar dengan hati, maka *bi qolbihi* menjadi opsi yang tepat untuknya. Berbeda apabila seorang muslim mempunyai kapasitas *bi lisānihi* dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, maka opsi amar makruf nahi mungkar yang sebaiknya dia gunakan dengan lisan. Bagi pemerintah, amar makruf nahi mungkar yang harus dilakukan dengan *bi yadihi* dengan kekuasaan. Oleh karenanya, pada level nasional,

¹² Muslim bin al-Ḥajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, Vol.1..., 69.

Muhammadiyah dengan tegas menempatkan amar makruf nahi mungkar dengan *yadun* atau kekuasaan sebagai prioritas utama dalam amar makruf nahi mungkar bagi pemerintah.

Dari pemahaman terhadap hadis tersebut, secara kelembagaan Muhammadiyah berupaya untuk selalu berdakwah amar makruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah melalui lembaga dan instansi yang telah didirikan untuk melayani masyarakat.

Muhammadiyah berseberangan dengan pendapat Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa, amar makruf nahi mungkar dengan *yadun*, tangan atau kekuasaan, lebih utama dibanding dengan lisan dan hati. Ia mengatakan, beramar makruf nahi mungkar dengan hati memang sudah cukup, namun jika dilakukan dengan tangan, maka ini lebih utama. Meskipun kontradiktif dengan pendapat Ahmad bin Hambal, pemahaman Muhammadiyah itu selaras dengan penjelasan Al-Nawawi dalam kitab *Al-Minhāj*.

Menurut Al-Nawawī amar makruf nahi mungkar dengan hati merupakan tingkatan yang paling rendah. Jika seseorang tidak bisa menggunakan tangannya, atau khawatir jika ia menggunakan tangan dan lisannya untuk amar makruf nahi mungkar akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar atau membahayakan keadaannya, maka ia cukup beramar makruf nahi mungkar dengan hatinya. Inilah maksud dari hadis tentang tingkatan amar makruf nahi mungkar (Bab II).

Kekuasaan yang dimaksud Muhammadiyah adalah kekuasaan yang berskala, tergantung dari kemampuan masing-masing dan tidak hanya diperuntukkan untuk pemerintah saja. Muhammadiyah mencontohkan, jika ada dari anggotanya yang melakukan kemungkaran dalam berorganisasi di Muhammadiyah seperti menyuap, korupsi, dan lain sebagainya. Muhammadiyah akan menerapkan amar makruf nahi mungkar dengan *yadun* atau kekuasaannya, bisa ditindak dengan tegas atau diberhentikan. Penerapan Muhammadiyah terhadap amar makruf nahi mungkar seperti itu sesuai dengan pemahaman al-Nawawī dalam menjelas hadis riwayat Muslim di atas.

Menurut penulis, penerapan amar makruf nahi mungkar Muhammadiyah dengan menggunakan *yadun* atau kekuasaan itu sudah tepat, namun tentu penerapan itu ada batasnya. Jika hanya sekedar menegur keras atau memberhentikan anggota yang melakukan kemungaran, maka hal demikian menjadi sebuah kelumrahan karena Muhammadiyah sebagai organisasi yang mempunyai otoritas sosial terhadap anggota tersebut. Berbeda kasusnya apabila Muhammadiyah menerapkan hukuman atau sanksi yang melampaui otoritas Muhammadiyah, seperti memotong tangan, membuat penjara sendiri untuk anggotanya yang melanggar dan lain sebagainya, tentu ini akan menimbulkan masalah, sebab ranah hukum adalah otoritas pemerintah dan aparat keamanan.

Terkait pelaku kemungkaran atau *al-Muhtasib 'alaih*, Muhammadiyah tidak membedakan, melainkan memetakan antara *al-Muhtasib 'alaih* yang

muslim dan kafir. Langkah Muhammadiyah ini selaras dengan al-Ghazālī yang berpendapat, tidak ada syarat khusus *al-Muḥtasib ‘alaih* mendapatkan dakwah amar makruf nahi mungkar (Bab II). Selama seseorang melakukan kemungkaran, maka ia perlu mendapatkan dakwah amar makruf nahi mungkar.

Penerapan amar makruf nahi mungkar Muhammadiyah terhadap *al-Muḥtasib ‘alaih* muslim berbeda dengan *al-Muḥtasib ‘alaih* kafir. Terhadap muslim, Muhammadiyah melakukan *tajdīd* yaitu mengembalikan dan mengarahkan keimanan dan keislaman orang tersebut sesuai dengan Alquran dan hadis Nabi. Adapun amar makruf nahi mungkar kepada *al-Muḥtasib ‘alaih* kafir, Muhammadiyah lebih melakukannya dengan pendekatan-pendekatan persuasif yang bersifat menyenangkan bukan paksaan (Bab III).

Penerapan amar makruf Muhammadiyah tersebut, menurut penulis, berasaskan Islam *rahmatan li al-‘ālamīn*. Muhammadiyah mendahulukan kasih sayang dalam dakwah amar makruf nahi mungkar. Hal tersebut menjadi syarat mutlak *al-Muḥtasib* sebelum dan saat melakukan amar makruf nahi mungkar. Syarat tersebut bisa dirujuk pada pembahasan *al-Muḥtasib ‘alaih* pada Bab II. Dakwah yang didasari dengan sikap persuasif dan kasih sayang akan mudah diterima dan sukses di tengah masyarakat yang heterogen. Hal ini disebabkan karena mayoritas watak dan naluri manusia lebih mudah dipengaruhi dan diubah dengan sikap lemah lembut dan persuasif. Meskipun tidak semua orang dengan mudah diingatkan dengan cara-cara lemah lembut.

Oleh karena demikian, seorang aktifis dakwah asal Mesir, *Jum'ah Amīn*, membuat sepuluh kaidah dalam berdakwah. Kaidah-kaidah tersebut dijadikan rujukan utama dalam berdakwah oleh mayoritas dai. Adapun kaedah kedua setelah memberikan keteladanan ialah mengikat hati sebelum menjelaskan materi dakwah.¹³ Dengan demikian, orang yang hatinya sudah terikat dengan Muhammadiyah melalui pendidikan, rumah sakit, masjid dan lain sebagainya, akan dengan mudah diarahkan menuju keimanan dan kesalehan. Langkah inilah yang diambil Muhammadiyah dalam berdakwah, yang penulis amati, sehingga Muhammadiyah menjadi salah satu ormas terbesar dan tertua di Indonesia yang eksistensinya tidak pernah diragukan untuk agama dan bangsa.

B. IMPLIKASI PEMAHAMAN ORMAS ISLAM TERHADAP PENERAPAN AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

1. Nahdlatul Ulama

Pemahaman NU terhadap hadis *man raa minkum munkaran...* yang opsional, didukung karakteristik NU yang mewarisi konsep dakwah wali songo, maka penerapan NU terhadap amar makruf nahi mungkar cenderung dialogis, kompromis, dan melalui pendekatan-pendekatan kultural. Hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah masa NU yang mayoritas penduduk desa.

¹³ Jum'ah Amīn, *Fiqih Dakwah* terj. Abdus Salam Masykur, (Solo: Era Adicitra, 2011), 198.

2. Front Pembela Islam

FPI dalam *Buku Pedoman Diklatnya*, memahami hadis amar makruf nahi mungkar sebagai urutan *aulawiyah* (skala prioritas), amar makruf nahi mungkar dengan *yad* kekuatan atau kekuasaan lebih baik dari lisan dan hatri. Oleh karenanya, penerapan FPI terhadap amar makruf nahi mungkar lebih ke sikap-sikap reaktif, terlebih FPI memiliki prosedur standar dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk sebuah merubah kemungkaran.

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah dengan pemahaman opsionalnya, lebih memilih penerapan gerakan amar makruf nahi mungkarnya melalui kelembagaan dengan tindakan-tindakan preventif. Muhammadiyah berdakwah dengan nyata melalui kelembagaannya dengan tujuan mencegah kemungkaran. Penerapan Muhammadiyah terhadap hadis tersebut cenderung sebelum adanya kemungkaran, bukan saat atau setelah terjadi kemungkaran tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadis *man raa minkum munkaran* memiliki beragam interpretasi dari kalangan ulama ahli hadis. Sebagian mereka memahami hadis tersebut sebagai urutan dalam amar makruf nahi mungkar. Tangan atau kekuasaan menjadi prioritas utama dalam menjalankan perintah agama tersebut. Pendapat ini yang dijadikan pijakan oleh Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama lain seperti Al-Nawāwī mempunyai pemahaman berbeda dengan pendapat di atas. Ia meyakini bahwa hadis tersebut merupakan opsi dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas setiap muslim. Sebagian umat Islam ada yang menggunakan *yad*, sebagian lain ada yang menggunakan *lisān* atau *qalb* disesuaikan dengan kondisi *al-muhtasib*, *ihtisāb*, dan *muhtasib ‘alaih*.
2. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa, pemahaman ormas NU dan Muhammadiyah terhadap hadis *man raa minkum munkaran* memiliki kesamaan dan hanya FPI yang berbeda terkait tidak adanya kewajiban dalam amar makruf nahi mungkar sesuai urutan hadis tersebut. NU dan Muhammadiyah memandang hadis tersebut sebagai opsional yang disesuaikan dengan konteks saat beramar makruf nahi mungkar, sedangkan FPI memandang hadis tersebut sebuah urutan prioritas dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar.

3. Implikasi dari perbedaan masing-masing ormas dalam memahami hadis *man raa minkum munkaran...*, secara otomatis berimbas pada perbedaan mereka dalam mengambil tindakan. Dalam istilah sederhananya, dalam amar makruf nahi mungkar yang diterapkan oleh NU berpola pendekatan kultral, kompromis dan dialogis. FPI cenderung bersikap reaktif dengan berbagai langkah dan tahapan yang ditempuh terhadap kemungkaran yang telah terjadi. Sedangkan Muhammadiyah merespon kemungkaran dengan tindakan-tindakan preventif atau aksi nyata melalui lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid dan lain-lain.

B. Saran

1. Agar masing-masing ormas tidak fokus pada pemahaman leksikal terhadap hadis amar makruf nahi mungkar masing-masing, diharapkan menyinergikan dengan hukum dan lebih mempertimbangkan kemaslahatan supaya amar nahi mungkar sesuai dengan kebaikan bersama dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.
2. Penelitian tentang pemahaman ormas Islam Jawa Timur terhadap hadis amar makruf nahi mungkar belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, penulis mendorong dan berharap akan ada penelitian yang lebih mendalam dan kajian ulang dengan lebih banyak ormas-ormas Islam yang diteliti sebagai tambahan wawasan dan bukti keberagaman ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, terlebih Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *I'tiqad Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Semarang: Toha Putra. 2003.
- Abu Hamid al-Ghazali, Al-Imam. *Rahasia Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menghindari Turunnya Azab Atas Umat*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan. 2014.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Aḥmad Ghalūsh, Aḥmad. *Al-Da'wah al-Islāmiyah Uṣūluhā Wasā'iluhā Asālibuhā fī al-Qurān al-Karīm*. Kairo: Muassasah Risālah. 2011.
- Agama R.I., Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu. 1975/1976.
- Agama, Wakaf, Dakwah, Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Departemen. *Al-Qurān al-Karīm wa Tarjamatu Ma'ānīhi ila al-Lughoh al-Andunisiyah*. Riyad: Matba'ah Khādīm al-Haramain. 1971.
- Ali Aziz, Moh. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana. 2009..
- Amīn 'Abd al-'Azīz, Jum'ah. *Fiqh Dakwah; Studi atas Berbagai Prinsip dan Kaidah dalam Dakwah Islamiyah*, terj. Abdus Salam Masykur. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Agil Husein al-Munawar, Said dan Hakim, Maskur. *I'jaz Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*. Semarang: CV Toha Putra Semarang. 1994.
- Aziz, Abdul. *Kapita selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Al-Lughoh al-'Arabiyah. *Al-Mu'jam al-Wajīz*. Majma'Kairo: Dar al-Shurūq al-Dauliyah. 2004.
- Ānis, Ibrāhīm. Al-Ḥafīm Muntaṣir, 'Abd. 'Aṭīyah al-Sawaliḥī, Muḥammad Khalāf al-Allah Aḥmad, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Vol. 2 Kairo.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ḥāmid al-Bilali (af), 'Abd. *Fiqh Inkār al-Munkar*. Kuwait: Dār al-Da'wah, 1986.

- Bakar al-Baihaqī, Abū. *Shu'ab al-Īmān*, Vol.10. Riyad: Maktabah al-Rushd. 2003.
- Basyir, Kunawi. “Menimbang Kembali Konsep dan Gerakan Fundamentalisme Islam Di Indonesia”, *Al-Tahrir*. 2014.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafind, 2007.
- _____. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Menejemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Cook, Michael. *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar fī Fikri al-Islāmī*, terj. Riḍwān al-Sayyid. Beirut: Shabakah al'Arabiyah li al-Abḥāth wa al-Nashr. 2013.
- Dawūd, Abū. *Sunan Abī Dawūd*, Vol. 1. Beirut: Al-Maktabah al-Misriyah.
- Dīn al-Suyūfī (al), Jalāl. *Al-Ashbāh wa al-Nadzāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1990.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta; Kencana. 2011.
- Faraj Ḥusain, Aḥmad dan al-Wadūd al-Sarītī, 'Abd. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Alexandria: Muassasah Tsaqafah. 1990.
- Farid Mas'udi, Masdar. *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat*. Jakarta: LTMI-NU. 2010.
- Gulen, Fethullah. *Dakwah Jalan Terbaik dalam Berpikir dan Menyikapi Hidup*, terj. Ibnu Ibrahim. Jakarta: Gramedia. 2011.
- Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, Abū. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 1 Kairo: Dār al-Salām. 2007.
- _____. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 2. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Ḥasbullah, 'Alī. *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmi*. Kairo: Dār al-Ma'ārif. 1972.

- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*,. Surabaya: Yayasan 95. 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Wawamcara, Observasi, dan Focus Groups* Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Ibnu Abdurrahmān al-Ḥāqil, Sulaimān. *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar fī ḍaui al-Qurān wa al-Sunnah* . 1996.
- Ibnu al-Ḥajjāj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1 . Beirut: Dar Iḥya al-Turāth al-'Arabi.
- Ibnu Aḥmad bin Abū Bakr al-Qurṭūbī, Muḥammad. *Al-Jāmi' li Aḥkāmī Alqurān*, Vol. 4. Kairo: Daru al-Kutub al-Miṣriyyah. 1964.
- Ibnu Qāsim al-Īd, Sulaimān. *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*. Riyad: Dār al-Waṭan li al-Nashr. 2000.
- Ibnu 'Ismāil al-Bukhārī, Muḥammad. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min umūri Rasūlillah wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Kairo: Dār Ṭuq al-Najah.
- Ibnu 'Amr al-Rāzī, Muḥammad. *Mafātihu al-Ghaib*. Beirut: Dār Iḥya Turāth al-'Arabi. 1420 H
- Ibnu 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, Aḥmad. *Fathu al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Vol. 6. Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1379 H.
- Ibnu Muḥammad bin 'Alī al-Zain al-Sharīf al-Jurjānī, 'Alī. *Kitāb al-Ta'rīfāt*, Vol. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1986.
- Ibnu 'Abdullah Darwis, Saleh. *Konsep Amar Maruf Nahi Mungkar dan Realisasinya di Dunia Modern*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1996.
- Ibnu Uthmān al-Sabt, Khālīd. *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar Uṣuluhu wa Ḍawābiḥuhu wa Adābuhu*. 1995.
- Ibnu 'Alī, al-Maṭarī, Muḥammad. *Nabiyu al-Raḥmah Muḥammad Rasūlullah*. 1428 H.
- Ibnu Muḥamad Hārūn al-Khallāl, Aḥmad. *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 2003.

- Ibnu Abdul Qadir Jawaz, Yazid. *Amar Maruf Nahi Mungkar Menurut Ahli Sunnah wal Jama'ah*. Bogor: Pustaka At-Taqwa. 2009.
- Ibnu Ahmad al-Rāhīlī, Ḥamūd. *Qawā'id al-Muhimmah fi al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyi 'an al-Munkar 'ala Dawi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Madinah.
- Ibnu Taimiyah al-Ḥanbalī, Ahmad. *Al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd. 1984.
- _____. *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*. Riyad: Wizarah Syuun al-Islāmiyah. 1418 H.
- Ibnu Ahmad bin 'Uthmān al-Dzahabī, Muḥammad. *Mizān al-I'tidāl fi Naqdi al-Rijāl*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1963.
- Ibrahim Hassan, Hassan. *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Din wa al-Tsaqafi wa al-Ijtihadi*. Beirut: Dār al-Jil. 1996.
- Ibnu al-Ḥajjāj, Muslim. *Sahīh Muslim*, Vol.1. Beirut: Dar Ihya al-Turāth al-'Arabī.
- Ibnu 'Isā al-Tirmidhī, Muhammad. *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 4. Kairo: al-Halabī.1975.
- Ibnu Shu'aib al-Nasāi, Ahmad. *Sunan al-Sughrā li al-Nasāi*, Vol.8. Halab: al-Matbu'at al-Islāmiyah. 1986.
- Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Jamāl al-Dīn, Muḥammad. *Lisān al-'Arab*, Vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr. 1990.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Kamal Pasha, Mustafa. dan Adaby Darban, Ahmad. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: LPPI. 2003.
- Khallaf, Abdullah. *Ilm Usul Fiqhi*. Kairo: Dar Da'wah Islamiyah. 1956.
- Kholid AS, Muh. "Menghadang Radikalisme Laju Agama", Surya. 2007.
- Kutojo, Sutrisno dan Safwan, Mardanas. *K.H. Ahmad Dahlan: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Bandung: Angkasa.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2. Kairo: Dār Ihya Kutub al-'Arabiyah.

- Muhammad bin Husain al-Farrāi, Abū Ya'lā. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2000.
- Muḥammad al-Ṣollābī, 'Alī Muḥammad. *Ṣalaḥ al-Dīn al-Ayyūbī wa Juhūdhu fī al-Qaḍa 'ala al-Daulati al-Fāṭimiyati wa Taḥrīr Baiti al-Maqdis*. Beirut, Dār al-Ma'rifah, 2008.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Limit Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: remaja Rosda karya. 2001.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, Aḥmad Zayyād, Ḥāmid 'Abd al-Qādir, Aḥmad al-Najjār, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, Vol. 1. Kairo: Dar al-Da'wah.
- Mutawallī al-Sha'rāwī, Muḥammad. *Tafsīr al-Sha'rāwī*, Vol. 3. Kairo: Akhbār al-Yaum. 1997.
- M. Hikmat, Mahi. *Metodologi Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Nashir, Haedar. *Ittah Muhammadiyah, Menengok kembali Kelahiran Muhammadiyah*. Yogyakarta: LESFI. 2006.
- Qarḍāwī (al), Yūsuf. *Dirāsāt fī Fiqhi Maqāsid al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Shurūq. 2008.
- Raḥmān Ḥasan al-Maidānī (al), 'Abd. *Fiqhu al-Da'wah wa Fiqhu al-Nuṣhi wa al-Irshād wa al-Amr bi al-ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Rashīd Riḍō, Muḥammad. *Tafsīr al-Manār*, Vol. 4. Kairo: Haiah Miṣriyah al-'Āmmah lil al-Kitāb. 1990.
- Rizieq bin Husein Syihab, Muhammad. *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, Vol. III Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah. 2013.
- Sayyid al-Ṭanṭāwī, Muḥammad. *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qurān al-Karīm*, Vol. 4. Kairo: Dar Naḥḍah. 1997.
- Sa'ūd al-Umādī, Abū. *Irshād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm*, Vol. 7. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth.

- Sistarwanto, Rocky. "Potensi Ideologisasi Jihad Yang Mengarah Pada Aksi Terorisme Oleh Kelompok Islam Radikal Di Indonesia" Tesis-- Universitas Indonesia. 2010.
- Şollābī (al), Muḥammad dan ‘Alī Muḥammad. *Sulṭān al-‘Ulama wa Bā’iu al-Umara*. Beirut: Al-Maktabah al-‘Aşriyah.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Syuaibi, Ali dan Gills Kibil. *Meluruskan Radikalisme Islam*, terj. Muhtarom. Jakarta: Pustaka Azhary. 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Amr bi al-Ma’rūf wa al-Nahyu ‘an al-Munkar*. Riyad: Kementerian Saudi Arabiyah. 2006.
- _____. *Menuju Umat Amar Maruf Nahi Mungkar*, terj. Muhammad Jamil Ghazy. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1988.
- Taufik, M. Tata. *Dakwah Era Digital*. Kuningan: Pustaka Al-Ikhlās. 2013.
- Tuwaijirī (al), Ḥamūd. *Al-Qaul al-Muḥarrar fī al-Amr bi al-Ma’rūf wa al-Nahyu ‘an al-Munkar*. Riyad: Muassasah Al-Nūr.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Bandung: Rajawali Press. 2011.
- Wensink, A. J. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-Fādh al-Hadīth al-Nabawī*, Vol. 6. Leiden: Brill. 1937.
- WS, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media.
- Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, Zakariyā. *Al-Minhāj Sharah Şaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Vol. 2. Beirut: Dār Iḥya li al-Turāth al-‘Arabi. 1329 H.
- Zāwi (al), Al-Ṭāhir. *Tartīb Qāmūs al-Muḥiṭ ‘alā Ṭarīqah al-Miṣbāḥ al-Munīr wa Asās al-Balāghah*, Vol. I. Riyāḍ: Dār ‘alam al-Kutub. 1996.

Zuḥayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.

_____. *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Darul Fikr. 1986.

‘Azīz bin Muḥammad al-Sadḥān (al), ‘Abd. *Ma’ālim fī Ṭarīq al-Iḥtisāb*. 1423 H.

‘Ashur, Ibnu. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol.4. Tunis: Dar Tunisiyah. 1984.

‘Alī bin Muḥammad al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.

